

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP PERAN SERTA ORANG TUA
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA ANAK
DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

Ira Zulfia Kausar
NIM. 1802110640

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA FAKULTAS
SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M/ 1444 H**

PERSETUJUAN SKIRIPSI

JUDUL : PANDANGAN ULAMA TERHADAP PERAN SERTA
ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
RUMAH TANGGA ANAK DI KOTA PALANGKA
RAYA

NAMA : IRA ZULFIA KAUSAR

NIM : 1802110640

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2022

Menyetujui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,


MUNIB, M. Ag
NIP.196009071990031002


RAFIK PATRAJAYA, M.H.I
NIP. 199002252016091022

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. SURYA SUKTI, M.A
NIP. 196505161994021002


MUNIB, M. Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Ira Zulfia Kausar

Palangka Raya, Oktober 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi IAIN Palangka Raya
Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu"alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya
berpendapat bahwa skripsi saudara :

NAMA : **IRA ZULFIA KAUSAR**
NIM : **1802110640**
JUDUL : **PANDANGAN ULAMA TERHADAP PERAN
SERTA ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK RUMAH TANGGA ANAK DI KOTA
PALANGKA RAYA**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu"alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Pembimbing I,


MUNIR, M. Ag
NIP. 196009071990031002

Pembimbing II,


RAFIK PATRAJAYA, M.H.I
NIP. 199003252016091022

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Terhadap Peran Serta Orang Tua Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Di Kota Palangka Raya” oleh Ira Zulfia Kausar NIM 1802110640 telah dimunaqasyahkan pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 3 November 2022

Palangka Raya, 9 November 2022

Tim Penguji:

NORWILI, M.H.I
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

Hj.MAIMUNAH, M.H.I
Penguji I

(.....)

MUNIB, M.Ag
Penguji II

(.....)

RAFIK PATRAJAYA, M.H.I
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag

NIP. 195703121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persepsi anak sebagai pasangan suami istri terhadap peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Kota Palangka Raya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah pandangan ulama terhadap peran serta orang tua sebagai *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah pandangan ulama terhadap dampak peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menganalisa dan mengkaji pandangan ulama terhadap peran orang tua sebagai *hakam* dan dampak yang ditimbulkan dari peran orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Selain itu dalam penelitian ini dilakukan pengamatan keadaan sosial antara realita yang terjadi dengan perilaku manusia melalui pendekatan *socio legal research* untuk mengkaji kecocokan antara pandangan ulama dengan realita di lapangan terhadap peran orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anaknya. Adapun hasil penelitian dengan teori penyelesaian konflik mengenai peran orang tua sebagai *hakam* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak terbagi menjadi dua pandangan yaitu membolehkan dan tidak membolehkan. Pandangan membolehkan adalah *hakam* yang memutuskan dan *hakam* yang tidak boleh memutuskan. Selain itu untuk hasil penelitian mengenai dampak peran orang tua yang dikaji melalui teori *ishlāh* dan *maṣlahah* terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah konflik terselesaikan dan memahami karakter pasangan. Sedangkan dampak negatif adalah merusak keharmonisan rumah tangga dan menyalahkan peran orang tua.

Kata kunci : peran orang tua, ulama, konflik rumah tangga, teori penyelesaian konflik, *ishlāh* dan *maṣlahah*

ABSTRACT

This research is motivated by the perception of children as a married couple towards the role of parents in resolving household conflicts in Palangka Raya City. The formulation of the problem in this study, the first is the scholars' views on the role of parents as *ḥakam* in resolving children's household conflicts. Then the second problem formulation is the scholars' view of the impact of parents' participation in resolving children's household conflicts. The research method in this study is a type of empirical research by analyzing and examining the views of scholars on the role of parents as *ḥakam* and the impact caused by the role of parents on their children's households. In addition, this research observes the social situation between the reality that occurs and human behavior through a socio legal research approach to examine the compatibility between the views of scholars and the reality in the field of the role of parents in resolving their children's household conflicts. The results of research with conflict resolution theory regarding the role of parents as *ḥakam* in resolving children's household conflicts are divided into two views, namely allowing and not allowing. The permissible view is the *ḥakam* who decides and the *ḥakam* who may not decide. In addition, the results of research on the impact of the role of parents studied through the theory of *ishlāh* and *maṣlahah* are divided into positive impacts and negative impacts. The positive impact is resolving conflicts and understanding the character of the spouse. While the negative impact is damaging household harmony and blaming the role of parents.

Key words : role of parents, scholar, household conflict, conflict resolution theories, *ishlāh* and *maṣlahah*.

KATA PENGANTAR

Assalāmu‘alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalnya dengan hati serta meanugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan karya manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul Islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak **Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah,

dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, M. Ag**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa/i di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-Syari'ah-an.
3. Yth. Bapak **Munib, M.Ag**, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Rafik Patrajaya, M.H.I**, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang selalu dapat mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Bapak **Dr. Sadiani, M.H**, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya khususnya para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.

6. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Yth. Bapak Ustman, S.Ag., S.S M.H.I, selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada keluarga kecil yang penuh dengan kasih sayang serta di rahmati Allah SWT untuk Ayahanda Alkausar dan Ibunda Marliani yang telah mendidik, memberikan kasih sayang, dorongan untuk menjadi lebih baik, doa tiap harinya, motivasi, semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis untuk terus bisa menuntut ilmu. Serta keluarga yang selalu memberikan nasehat dan doa untuk kelancaran menuntut ilmu.
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus rekan sejawat di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu nama-namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, kasih sayang dan perhatian, serta telah menjadi teman, sahabat, hingga saudara bagi penulis.
10. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga mereka semuanya dlimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang

telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberikan timbangan amal kebaikan. *Âamiin Yâā Mujib as-Sâilin*

Akhirnya, segala keterbatasan yang dimiliki penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umunya bagi para pembaca. *Âamiin.*

Palangka Raya, Oktober 2022

Penulis,

Ira Zulfia Kausar
NIM. 1802110640

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pandangan Ulama Terhadap Peran Serta Orang Tua Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022
Yang membuat pernyataan,




Ira Zulfia Kausar
NIM. 1802110640

MOTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

(النساء: 35)

Jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.



PERSEMBAHAN



Assalāmu‘alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya
Barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapat
Kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan
Melainkan orang-orang yang berakal.”

(Alquran. Surat Al-Baqarah:269)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang
Yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Alquran. Surat Al-Mujadalah:11)

“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata
yang akan menatap lebih lama, leher yang akan sering meliat ke atas,
Lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang
Akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...”-5 cm

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Finally, aku sampai di titik ini,
Sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb,
Tak henti-hentinya aku mengucap syukur pada Mu ya Rabb,
Serta Shalawat dan Salam kepada Baginda
Rasulullah SAW dan Para Sahabat yang mulia

Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal
Shaleh bagiku dan menjadi kebanggan bagi
Keluarga tercinta
Kupersembahkan karya kecil ini,
Untuk cahaya hidup, yang senantiasa
Ada saat suka maupun duka.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN


Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ś
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقْلَهُمْ أَفِّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (مُنْعِدِّ) *muta'aqqidīn* dan (عِدَّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN SKIRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1.Kegunaan Teoretis	7
2.Kegunaan Praktis	7
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoretik	14
C. Deskripsi Teoretik.....	18
1.Peran Orang Tua	18
2.Konflik Rumah Tangga.....	22
3.Fungsi Hakam Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.....	29
4.Konsep Pandangan Ulama	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
1.Waktu Penelitian	40
2.Tempat Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Pendekatan Penelitian.....	42
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	43
a) ObjekPenelitian	43
b) SubjekPenelitian.....	44
E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1.Wawancara	44
2.Observasi.....	45
3.Dokumentasi	46
G. Teknik Pengabsahan Data.....	47
H. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Sejarah Kota Palangka Raya	51
2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	52
B. Hasil Penelitian.....	56
C. Analisis	79
1. Pandangan Ulama Terhadap Peran Serta Orang Tua Sebagai <i>Hakam</i> Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak di Kota Palangka Raya	79
a) Pandangan Ulama Yang Membolehkan.....	79
1) <i>Hakam</i> Yang Memutuskan.....	79
2) <i>Hakam</i> Yang Tidak Dapat Memutuskan.....	87
b) Pandangan Ulama Yang Tidak Membolehkan	94
2. Pandangan Ulama Terhadap Dampak Dari Peran Serta Orang Tua Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak di Kota Palangka Raya	98
a) Dampak Positif.....	98
1) Konflik terselesaikan.....	98
2) Memahami Karakter Pasangan.....	102
b) Dampak Buruk	105
1) Merusak Keharmonisan Rumah Tangga	105
2) Menyalahkan Peran Orang Tua.....	107
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian.....	41
Tabel 4. 1 Batasan Wilayah Kota Palangka Raya.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Palangka Raya55



DAFTAR SINGKATAN

Cm : Centimeter

Dkk. : Dan kawan kawan

Dll. : Dan lain lain

H. : Hijriyah

HR. : Hadits Riwayat

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

M : Masehi

No. : Nomor

NIM : Nomor Induk Mahasiswa

Vol. : Volume

UIN : Universitas Islam Negeri

r.a. : *Radhiyallāhu ‘anhu*

SAW : *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

SWT : *Subhānahū wa ta’āla*

Terj : Terjemah

Tp. : Tanpa Penerbit

Tth : Tanpa Tahun

Yth : Yang Terhorma

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah perbuatan *sunnatullah* yang luhur dan sakral bernilai ibadah kepada Allah *Subhānahu Wata'ālā*.¹ Pernikahan adalah bentuk kemuliaan dan kesucian yang dimulai dari akad nikah, kehidupan sebagai sepasang suami istri, sampai dengan usaha untuk memiliki keturunan yang baik sehingga mampu menjadi khalifah dimuka bumi ini. Pernikahan sebagai bentuk perbuatan yang bertujuan menghimpun rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, dan rahmah*.² Secara eksplisit memiliki arti sebuah hubungan rumah tangga yang dilandaskan sebuah cinta dan kasih sehingga memberikan ketentraman hidup.

Ketentraman hidup yang didambakan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan pernikahan merupakan kehidupan rumah tangga yang damai tanpa permasalahan dan konflik. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan perlu diselesaikan agar tidak terjadi lagi masalah di kehidupan rumah tangga.³ Konflik bersumber dari beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan seperti masalah keuangan, kehidupan

¹ Rafik Patrajaya, "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Sangaji*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2017), 45.

² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang:Tira Smart,2019), 1.

³ Eva Meizara Puspita Dewi Dewi, Basti, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi*, Vol.2, No.1 (Desember 2008), 43.

sosial, masalah agama, hubungan dengan mertua dan ipar, serta beberapa hal terkait dengan status pernikahan.⁴

Konflik selalu dianggap sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan berakibat hubungan antara individu tidak berjalan dengan baik. Namun demikian, tidak semua konflik berdampak negatif tetapi konflik bisa membawa berbagai aspek yang positif.⁵ Konflik yang terjadi disebabkan oleh banyak hal antara lain adalah perbedaan pendapat, memaksakan kehendak, egois, kurangnya perhatian dan lainnya.⁶ Konflik di dalam agama Islam yang dapat menyebabkan perceraian adalah *syiqāq*. Didukung beberapa faktor yaitu ekonomi, masalah kesehatan, masalah agama, hubungan seksual dan terjadinya *nusyūz*.⁷ Konflik secara umum yang menjadi alasan utama perceraian adalah bentuk pecahan dari faktor-faktor penyebab konflik seperti ekonomi dan lain sebagainya.

Berdasarkan data dari tahun 2018 sampai dengan 22 april 2022 terdapat sekitar 3798 kasus perceraian.⁸ Adapun penyebab perceraian yang tertinggi sampai dengan terendah adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dipenjara, mabuk, kekerasan dalam rumah tangga, murtad, poligami, judi, cacat badan, madat, dan zina. Konflik yang

⁴ Nurul Atieka, "Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga)", *Guidena*, Vol.1, No.1, (September 2011), 47-49.

⁵ Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional* (Medan : Perdana Publishing, 2020), 12.

⁶ Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia* (Bandung : PP PNFI, 2012), 34-35.

⁷ Ibid.

⁸ *Observasi Pandangan Ulama Terhadap Peran Serta Orang Tua Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Di Kota Palangka Raya* (Palangka Raya, 22 April 2022).

menjadi penyebab perceraian adalah konflik rumah tangga yang gagal dalam proses penyelesaian konflik yang dilakukan sebelum masuk ke pengadilan.

Saat konflik terjadi di dalam rumah tangga peran orang tua akan sangat membantu dalam proses penyelesaian konflik. Kewajiban orang tua sebenarnya tidak hilang ketika seorang anak sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun yang berubah adalah kedudukan dari orang tua. Orang tua yang awalnya menjadi acuan anak dalam mengambil keputusan dan menjadikan jawaban orang tua dalam pemecahan suatu permasalahan berubah seiring dengan status anak yang sudah menikah dan mampu berpikir sendiri dalam mengambil keputusan untuk keluarganya.⁹

Pola penyelesaian konflik rumah tangga *syiqāq* adalah dengan menghadirkan *hakam*. Sebagai penengah konflik dan juru damai yang dikirim kedua belah pihak saat terjadi perselisihan diantara suami istri.¹⁰ *Hakam* dari keluarga bisa orang tua, kaka kandung, ipar dan lainnya. Apabila orang tua yang menjadi *hakam* maka posisi orang tua akan berada di tengah-tengah antara anak dan menantunya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ulama “CH” mengenai peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak. Menurut beliau saat terjadi sebuah konflik khususnya konflik ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga orang tua akan secara langsung dibutuhkan dalam

⁹ Novi Mahfudhotuk Adawiyah, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Berumah Tangga Dalam Keluarga (Y+A) Di Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya” (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017), 6.

¹⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Jakarta Selatan: Laksana, 2018), 261.

pemberian nasehat dan solusi berupa pengamatan lebih dulu terhadap konflik yang terjadi yaitu penyebab terjadinya konflik tersebut. Pemberian nasehat ini juga perlu dilakukan secara bijaksana dan adil tanpa memihak salah satu pihak.¹¹ Agar permasalahan atau konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus memakai jalan keluar terakhir yaitu perceraian.

Perbedaan pendapat terlihat dari hasil wawancara dengan ulama “SS” menyikapi peran orang tua yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga anak. Menurut beliau kewajiban orang tua terhadap anak adalah saat anak masih kecil sampai dengan remaja saja, saat anak sudah memutuskan untuk menikah maka anak telah dewasa dan mampu membangun sebuah rumah tangga. Jadi tanggung jawab orang tua lepas secara hukum karena status anak yang telah dewasa dan menikah sehingga orang tua tidak boleh terlibat langsung masuk kedalam konflik yang terjadi di dalam rumah tangga anaknya karena pembentukan karakter bagi seorang anak telah selesai apabila ia telah dewasa. Dilanjutkan oleh beliau kewajiban itu menjadi terbalik kepada kewajiban anak terhadap orang tuanya yang telah tua untuk menjaga orang tua yang kembali bersikap seperti anak kecil saat sudah manula.¹² Pendapat ini didasarkan kepada ayat Al-Qur’an :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ ﴾

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka

¹¹ CH, *Wawancara* (Palangka Raya, 6 Juni 2022).

¹² SS, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 April 2022).

sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”¹³

Perbedaan pendapat dari para ulama ini menunjukkan bahwasanya pada titik tertentu orang tua boleh masuk ke dalam konflik rumah tangga anaknya. Namun perlu di ingat peran dan tanggung jawab orang tua berubah seiring dengan bertambahnya umur dan kedewasaan dari anak. Saat anak telah berani memutuskan dirinya untuk menikah maka anak telah dewasa dan memiliki kewajiban atas rumah tangganya. Intervensi atau dominasi juga tidak boleh dilakukan orang tua karena pembentukan karakter tidak lagi dibutuhkan oleh anak. Orang tua hanya berperan sebagai pembimbing dan penasihat dalam penyelesaian konflik.

Beranjak dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perbedaan pendapat antar para ulama Kota Palangka Raya mengenai peran orang tua dan dampak dari peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dengan judul **“PANDANGAN ULAMA TERHADAP PERAN SERTA ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA ANAK DI KOTA PALANGKA RAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

¹³ al-Isra, 17:23.

1. Bagaimana pandangan ulama terhadap peran serta orang tua yang menjadi *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pandangan ulama terhadap dampak peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari dua pokok rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, perlu kiranya di kemukakan tujuan-tujuan dari penelitian ini, agar tidak menyimpang dari pembahasan yang di teliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ulama terhadap peran serta orang tua yang menjadi *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ulama terhadap dampak peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik itu berguna untuk peneliti khususnya dan berguna bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian yaitu kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis adalah :

1. Kegunaan Teoretis

- a. Sebagai salah satu upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Fiqih yang terkait dengan permasalahan peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak.
- b. Sebagai bahan bacaan dan corak pemikiran untuk memperkaya khazanah literatur bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan landasan penelitian dalam penelitian lain terkait pandangan ulama Kota Palangka Raya untuk pencarian solusi penyelesaian konflik rumah tangga di masa mendatang, sehingga penelitian selanjutnya bisa menyempurnakan penelitian sebelumnya.
- c. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait dengan peran orang tua yang ikut serta dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dengan wawasan dan ilmu yang diberikan oleh ulama Kota Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir yang akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yakni berisi tentang latar belakang masalah penelitian ini yakni terkait pandangan ulama terhadap peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di Kota Palangka Raya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pendapat ulama Kota Palangka Raya terhadap peran orang tua yang menjadi *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dan dampak dari peran orang tua terhadap penyelesaian konflik rumah tangga anak. Adapun kegunaan penelitian yaitu meliputi kegunaan teoretis dan praktis, serta uraian sistematika penelitian yang berupa gambaran secara singkat urutan kajian pembahasan setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub pembahasan yang meliputi penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik. Bagian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan peran orang tua. Bagian kerangka teoretik yakni berisi tentang teori yang peneliti gunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan ini meliputi teori, Penyelesaian konflik, *ishlāh*, dan *maṣlahah*. Deskripsi teoretik terkait dengan pengertian orang tua, peran orang tua serta wewenang orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga, lalu konflik dalam rumah tangga, dan fungsi *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak serta konsep pandangan ulama.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya dilakukan kepastian data melalui pengabsahan data, dan di akhiri dengan menganalisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, berisi gambaran umum hasil yang diperoleh dalam penelitian dan analisis hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian berisi data yang diperoleh peneliti selama penelitian yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya di akhiri dengan analisis data terkait pandangan ulama terhadap orang tua yang menjadi *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dan pandangan ulama Kota Palangka Raya terkait dampak peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak.

BAB V Penutup, pada bagian bab ini yakni berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah guna menjawab permasalahan penelitian dan saran-saran sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan sekaligus perbandingan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kartini, skripsi dengan judul “ Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kaliang Kabupaten Pinrang.” Penelitian milik Kartini ini membahas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak, faktor-faktor penyebab tanggung jawab terhadap anak pasca pernikahan yang masih dibebankan oleh orang tua, dan tinjauan hukum Islam mengenai permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah pasca pernikahan di Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.¹⁵

Hasil penelitian oleh Kartini yang dilakukan di daerah Desa Kaliang, Kab. Pinrang mengenai peran dan tanggung jawab orang tua pasca pernikahan memiliki kesimpulan bahwasanya orang tua akan tetap menafkahi anaknya berupa hadiah, sedekah, zakat ataupun hibah

¹⁴ Kartini, “Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kaliang Kabupaten Pinrang)”(Skripsi--IAIN Parepare, Parepare,2020), 9-10.

¹⁵ Ibid., 28.

dikarenakan banyak dari pasangan yang telah menikah ini masih tinggal bersama dengan orang tuanya dan belum memiliki pekerjaan serta di awal masa pernikahan maka kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan itu masih tanggung jawab orang tuanya. Penyebab dikarenakan sulitnya mata pencaharian di Desa Kaliang, Kab. Pinrang yang mayoritas berkebun dan bertani. Alasan lainnya adalah rasa iba terhadap anak. Hukum islam memandang hal tersebut berdasar pada Alquran surat At-Talaq ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 233 mengenai kewajiban orang tua menafkahi istri dan persamaan mengenai nafkah tersebut kepada anak serta kewajiban memberikan nafkah selagi ia mampu yang tertuang.¹⁶

Adapun persamaan antara penelitian milik Kartini dengan yang peneliti teliti adalah mengenai peran dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang telah menikah lalu mengenai nafkah yang menurut peneliti sejalan dengan permasalahan konflik yang peneliti teliti. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, apabila Kartini meneliti di daerah Desa Kaliang, Kab. Pinrang maka peneliti meneliti di daerah Kota Palangka Raya. Selain itu yang peneliti teliti adalah konflik secara umum. Dalam hal hukum Islam peneliti meninjaunya dari segi pandangan ulama di Kota Palangka Raya di samping sumber utama Al-Qur'an dan Hadis.

¹⁶ Ibid., 47.

2. Kartika Sari Siregar, skripsi dengan judul “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian).” Penelitian ini membahas mengenai peran orang tua terhadap anak menurut UU No. 1 Tahun 1974, efek campur tangan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri dan pendapat mediator Pengadilan Agama Medan mengenai campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris.¹⁸

Adapun persamaan penelitian milik Kartika dengan milik peneliti terletak pada kata orang tua. Apabila kartika menggunakan kata “campur tangan” maka peneliti menggunakan kata “peran” berbeda makna namun masih mencakup mengenai tanggung jawab orang tua. Perbedaan penelitian milik Kartika dengan milik peneliti terletak pada tempat. Konflik yang diangkat peneliti adalah konflik secara luas, lalu penelitian milik Kartika adalah konflik yang disebabkan oleh perseteruan antara istri dengan mertua karena tinggal satu atap yang berakhir pada perceraian. Lalu perbedaan paling utama adalah fokus utama dari penelitian milik peneliti adalah meneliti peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga dan

¹⁷ Kartika Sari Siregar, “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian)” (Skripsi--UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019), 7-9.

¹⁸ Ibid., 13.

ditinjau dari pandangan Ulama Kota Palangka Raya, sedangkan penelitian milik Kartika melihat dari Perspektif Mediator di Pengadilan Agama Medan.

3. Mohammad Dhiyauddin, skripsi dengan judul, “ Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* Jasser Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Fokus penelitian terletak pada bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan anaknya dan implikasi keterlibatan orang tua di desa Denanyar kabupaten Jombang dari perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* Jasser Auda.¹⁹ Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian deskriptif.²⁰

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Dhiyauddin ini mengenai anak yang setelah berumah tangga ia masih tinggal Bersama dengan orang tuanya. Mohammad Dhiyauddin memaparkan beberapa permasalahan yang akan muncul apabila adanya gesekan permasalahan rumah tangga apabila tinggal satu rumah bersama orang tua. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Mohammad Dhiyauddin dengan yang peneliti teliti terletak pada jenis konflik yang diteliti serta fokus permasalahan yang diteliti yaitu pandangan ulama Kota Palangka Raya terhadap konflik tersebut sedangkan Mohammad Dhiyauddin melihat hal tersebut dari perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* Jasser Auda.

¹⁹ Mohammad Dhiyauddin, “Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* Jasser Auda”(Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 6-8.

²⁰ Ibid., 37.

Adapun persamaan penelitian milik Dhiyauddin dengan milik peneliti terletak konsep peran orang tua dalam rumah tangga anak. Perbedaannya terletak pada pandangan dan perspektif ulama yang diambil, apabila peneliti mengambil pandangan ulama terhadap orang tua yang berperan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anaknya maka Dhiyauddin mengambil konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dari tokoh ulama yaitu Jasser Auda. Perbedaannya juga terlihat dari konflik yang dipermasalahkan, tempat penelitian dan fokus utama dalam penelitian.

4. Wusono Indarto, jurnal dengan judul, “Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan.” Fokus penelitian ini terletak pada masalah yang terjadi pada sebuah keluarga dan pemahaman orang tua yang merasa bahwasanya permasalahan yang menimpa anak tidak akan selesai apabila tidak ada peran serta dari orang tua.²¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian pustaka (*library research*).²²

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wusono Indarto, lebih kepada sikap tidak mandiri dari seorang anak yang masih terus bergantung dengan orang tuanya. Kemandirian yang dimaksud disini adalah sikap anak yang terlalu bergantung dengan orang tua dalam segala aspek seperti ekonomi dan transportasi sampai ia dewasa dan berumah tangga. Adapun beberapa persamaan penelitian milik Wusono dengan penelitian peneliti adalah

²¹ Wusono Indarto, “Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan”, *Educhild*, Vol. 4, No. 2 (2015), 115.

²² Ibid.

peranan keluarga dalam menyelesaikan konflik yang utamanya adalah peran orang tua. Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti adalah konflik yang peneliti teliti yaitu konflik yang diteliti yaitu konflik rumah tangga serta pandangan ulama terhadap peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga dan tempat penelitian peneliti yang berada di Kota Palangka Raya.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian sendiri membutuhkan beberapa teori yang cocok untuk dijadikan pijakan dalam melihat serta memahami realitas yang terjadi di balik fakta yang terlihat dan nampak. Teori bagi peneliti kualitatif akan memiliki fungsi sebagai bahan awal dalam memahami konteks sosial secara mendalam.²³ Adapun beberapa teori yang di gunakan untuk meneliti penelitian mengenai “Pandangan Ulama Terhadap Peran Serta Orang Tua Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Di Kota Palangka Raya”, diantaranya sebagai berikut : Penyelesaian Konflik, *ishlāh*, dan *maṣlahah*.

Teori Penyelesaian Konflik digunakan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga yang terkait dengan peran orang tua dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga anaknya. Teori ini digunakan dengan tujuan mencari sebuah jalan keluar dari suatu permasalahan yang terjadi. Teori ini juga dapat menjadi tolak ukur dalam menilai tata cara serta pola komunikasi apa

²³ Madekhan, “Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7, No. 2 (2018), 64.

yang dilakukan dalam mencoba menyelesaikan konflik serta kaitannya dengan peran orang tua dan keluarga.²⁴

Teori ini memiliki beberapa solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu persoalan atau konflik. Solusi itu antara lain adalah rujuk dengan tujuan agar hubungan terus terjalin demi kepentingan bersama, selain itu bisa dilakukan musyawarah dan mufakat untuk mencari jalan keluar masing-masing untuk keutuhan keluarga, selanjutnya apabila kedua belah pihak menemui jalan buntu maka dapat dilakukan intervensi (campur tangan) pihak ketiga atau bisa dikenal sebagai *hakam* dalam penyelesaian konflik. Beberapa cara intervensi dalam menyelesaikan konflik itu antara lain adalah arbitrase, penengahan (*mediation*), dan konsultasi.²⁵ Dasar hukum dari teori penyelesaian konflik ini adalah :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”²⁶

Ayat ini merupakan kelanjutan sekaligus penegasan perintah ayat sebelumnya untuk meng-*ishlāh*-kan kaum Mukmin yang bersengketa. Pencegahan konflik yang dapat dilakukan disebutkan dua ayat berikutnya yaitu Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12.²⁷

Teori *ishlāh* merupakan teori yang bertujuan mendamaikan. Teori ini memberikan kesan baik bahwasanya agama Islam yang menjadikan Al-Qur’an

²⁴ Damayanti Wardyaningrum, “Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga : Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), 50.

²⁵ Andri Wahyudi, “Konflik, Konsep Teori, Dan Permasalahan”, (2015),10-11.

²⁶ al-Hujurat, 49:10.

²⁷ Mahyuni dan Desi Yudiana, “Manajemen Konflik dalam Tinjauan Alquran”, *Almufida*, Vol II, No. 1 (Januari-Juni 2017), 182.

sebagai sumber ajaran dikenal sebagai agama yang cinta damai.²⁸ Secara terminologi Islam, *ishlāh* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari suatu keadaan buruk menjadi keadaan yang baik.²⁹

Dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan *ishlāh* :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُرَزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

“Dari ‘Amr Bin ‘Auf Al Muzanni *raḍīya Allāh ‘anhū* bahwa rasulullah *Shallallāhu ‘alaihi wasallam* bersabda: perdamaian dibolehkan antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. dan orang-orang Islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Turmudzi)

Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadisi ini hasan sahih. Umar bin Khattab *raḍīya Allāh ‘anhū* pernah mengirim surat kepada Musa *raḍīya Allāh ‘anhū* yang berisi hadis ini. Dan hadis ini dijadikan hujjah dalam hal perdamaian.³⁰ Selaras dengan konsep teori *ishlāh*.

Dari sudut pandang yang dilihat dari peneliti antara teori penyelesaian konflik dengan teori *ishlāh* terlihat bahwasanya ada keterikatan secara tidak langsung dari 2 (dua) teori diatas yaitu bertujuan mendamaikan kedua belah pihak. Menurut peneliti hal ini sejalan dengan tujuan dari penelitian mengenai pandangan ulama terhadap peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik

²⁸ Abdul Wahid Haddade, “Konsep *Al- Ishlāh* Dalam *Al-Qur-An*”, *Tafsere*, Vol. 4 No. 1 (2016), 15.

²⁹ Arif Hamzah, “Konsep *Ishlāh* Dalam Perspektif Fikih”(Tesis--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 14.

³⁰ Muhammad bin Ismail al-Kahlami, *Subul as-Salām*, Juz 3, Cet. IV (Mesir: *Maktabah al-Babiyal-Halabiy*, 1960), 59.

rumah tangga anak dan dampak dari peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di kota Palangka Raya.

Selanjutnya peneliti memakai teori *maṣlahah*. Teori *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab dan dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadat*). Sesuai dengan hakikat syari'at yang diturunkan ke muka bumi dengan tujuan kemaslahatan manusia..³¹ Konsep teori ini sebagaimana dalam sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْفُتُوىِ وَاخْتِلَا فَهًا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ
وَالنِّيَّاتِ

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”³²

Al-Ghazali mengartikannya “*Berlaku tidaknya hukum tergantung dari ada atau tidaknya ‘illāt (sebab) siberlakukannya hukum itu berlaku bersama ‘illāt (sebab) nya.*”³³

Maṣlahah menurut Imam Al Ghazali adalah upaya dalam memelihara tujuan hukum Islam dari lima aspek pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Selain itu setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang berhubungan dengan lima hal diatas disebut *maṣlahah* dan beberapa hal yang akan merusak tujuan hukum Islam dengan lima aspek diatas

³¹ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, “*Al Maṣlahah Al Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01 (2018), 64.

³² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 99.

³³Ibid.

disebut *mafsadat*.³⁴ Apabila dilihat dari segi prioritas penggunaannya *maṣlahah* dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. *Maṣlahah dharūriyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan dalam lima pemeliharaan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-mashālih al-khamsah*).³⁵
2. *Maṣlahah ḥājīyah*, yaitu kemashlahatan yang diperlukan guna menyempurnakan kemashlahatan pokok yang berbentuk keringanan dalam mempertahankan dan memelihara kebutuhan utama yang dibutuhkan dalam mengatasi sebuah kesulitan yang dihadapi.
3. *Maṣlahah taḥsīniyah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat pelengkap dari kemashlahatan sebelumnya.

Disaat sebuah jawaban didapatkan dari permasalahan yang belum pernah terjadi pendapat yang diutarakan sebagai sebuah jawaban bisa dijadikan jawaban utama dalam permasalahan, sesuai dengan pemeliharaan hukum Islam. Maka dari itu teori *maṣlahah* ini diperlukan.

C. Deskripsi Teoretik

1. Peran Orang Tua

a) Pengertian Orang Tua

³⁴ Nur Asiah, “*Maṣlahah* Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1 (Juli 2020), 123.

³⁵ Misran, “*Al- Maṣlahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Justisia*, Vol.1, No. 1 (2016), 8.

Pengertian orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ayah dan ibu. Orang tua menurut Kartini Kartono adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.³⁶

Sedangkan dalam penggunaan bahasa Arab istilah orang tua disebut dengan *al walid* sejalan dengan Al-Qur'an:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ ۖ
فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”³⁷

Orang tua sebagai suri teladan bagi anak dan pengaruh perilaku orang tua cukup besar terhadap terhadap proses tumbuh kembang anak. Apabila orang tua berakhlak mulia, taat bertaqwa kepada Allah *subhānahu wata'ālā*, menjalankan syariat islam, memiliki jiwa sosial dan mampu mendidik anak dengan baik maka anak juga akan menjadi seperti orang tuanya. Anak adalah cerminan besar dari perilaku orang tua dan lingkungan keluarganya.³⁸

Jadi orang tua adalah corak dan karakter dari keluarga di masyarakat. Anak adalah cerminan dari lingkungan keluarga dan

³⁶ Astrida, “Peran Dan Fungsi Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak”, kemenag Sumatra Selatan, 1.

³⁷ Luqmān, 31: 14.

³⁸ Ulfah Nur Azizah, “Kedudukan Anak Terhadap Orang Tua (Kajian Tafsir Tematik) (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 19.

karakter dari orang tuanya. Maka dari itu orang tua seharusnya menjadi suri tauladan dari anaknya.

b) Wewenang dan Peran Orang Tua Terhadap Anak

Saat seseorang sudah berjanji dihadapan Allah *subhānahu wata'ālā* untuk hidup sebagai suami istri berarti sudah siap memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Tanggung jawab sebagai orang tua adalah mendidik anak-anaknya. Nasikh Ulwan menerangkan dalam bukunya yang dikutip dari Hery Noer Aly merincikan bidang-bidang pendidikan bagi anak yang terbagi menjadi empat yaitu pendidikan keimanan, akhlak, jasmaniah, dan intelektual.³⁹

Orang tua berperan dan berpartisipasi dalam pendidikan, selain faktor internal dalam diri anak yang mempengaruhi anak, maka faktor eksternal diluar itu juga dapat menunjang pendidikan anak adalah lingkungan keluarga seperti cara orang tua mendidik anak, suasana dirumah, keadaan ekonomi serta latar belakang orang tua juga menjadi salah satu faktor yang membentuk jati diri anak.⁴⁰

Selain itu tugas orang tua juga menolong anak-anaknya, membuka dan menumbuhkan bakat dan minat agar menunjang kemampuan akal untuk memperoleh kebiasaan dan sikap intelektual

³⁹ Ibid., 3.

⁴⁰ Gede Aditya, Iyus Akhmad Haris, dkk, "Pengaruh Partisipasi Orang Tua Dalam Mendidik Di Lingkungan Keluarga Terhadap Partisipasi Belajar Siswa", *ejournal.undiksha.ac.id*, (2013), 2.

yang sehat dan melatih indra.⁴¹ Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun Pasal 26 tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua mencakup empat hal yaitu mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak.⁴²

Hikmah tanggung jawab orang tua yang tercermin dalam Al-Qur'an surah *Luqmān* ayat 12 yaitu orang tua harus sadar anak adalah amanah, anak adalah ujian dari Allah *subhānahu wata'ālā* jadi jangan khianat, pendidikan anak itu diutamakan, dalam mendidik anak gunakan kiat-kiat agar anak paham, tidak boleh memaksa kehendak kepada anak, dan menjaga anak untuk terus beribadah.⁴³

Saat anak sudah beranjak dewasa maka orang tua memiliki kewajiban mengawinkan anaknya, kewajiban orang tua ini tertuangkan dalam hadis:

حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يعلمه الكتابة ويزوجه إذا أدرك (أبو نعيم عن أبي هريرة)

“Dari Abu Hurairah *radīya Allāh ‘anhū* berkata: Rasulullah *Shallallāhu ‘alaihi wa sallam.*, bersabda: Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah membaguskan namanya mengawinkannya bila sudah berkehendak dan mengajarkan baca tulis.” (HR. Abi Na’im).⁴⁴

Kewajiban orang tua dalam mengawinkan anak sehingga dapat terhindar dari kemaksiatan dan mencapai ketentraman hidup berumah

⁴¹ Ibid., 4.

⁴² Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis), *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.04, No. 2 (Desember 2020), 97.

⁴³ Idrus Sere, “Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak Menurut Alquran Surah Luqman Ayat 12-19 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir)(Disertasi--IAIN Ambon, Ambon, 2018), 18.

⁴⁴ HR. Abu Nuaim dari Abu Hurairah, *Kitab al-Maktabah al Syamilah* cet (tth), 135.

tangga melalui perkawinan.⁴⁵ Setelah anak telah menikah dan memiliki rumah tangga sendiri, anak masih memiliki kewajiban terhadap ayah dan ibunya begitu pula mertuanya melalui *birrul wālidain* kepada orang tua dengan cara memuliakan orang tua, mengikuti keinginan orang tua, menghormati orang tua, membantu orang tua fisik dan materi, lalu mendoakan orang tua dan saat orang tua meninggal dunia maka anak wajib menshalatkan dan mengantarkan jenazah orang tua ke liang lahat, meminta ampunan untuk keduanya, membayar hutang-hutang, melaksanakan wasiat dan menyambung silaturahmi kepada sahabat-sahabat orang tua dan selalu mendoakannya.⁴⁶

Pada fase dewasa orang tua tidak lagi mendidik anaknya seperti saat anaknya masih kecil sampai remaja. Karena pada fase ini anak sudah *mukallaf* dan sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Apalagi apabila anak sudah memiliki rumah tangga sendiri. Orang tua bisa memberikan pendidikan namun tidak wajib melalui nasehat kepada anak.⁴⁷

2. Konflik Rumah Tangga

a) Pengertian Konflik Rumah Tangga

⁴⁵ Muh. Arif dan Ismali Busa, “Konsep Relasi Anak Dan Orang Tua”, *Early Childhood Islamic Education Journal*, Vol.01, No.1 (2020), 35.

⁴⁶ Hofifah Astuti, “Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis”, *Jurnal Riset Agama*, Vol.1, No.1 (April 2021), 54

⁴⁷ Irma Suryani Siregar, “Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak”, *āl-Mahyrā (Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi)*, Vol. 1, No.02 (2020), 132.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik berarti percekocan, perselisihan dan pertentangan. Finchman mendefinisikan konflik rumah tangga sebagai suatu keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya berimbas kepada perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik.⁴⁸ Dari sisi positif konflik adalah suatu keadaan terjadinya perselisihan antara dua orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dari sisi negatif konflik merupakan perbuatan saling berselisih antara dua orang atau lebih lalu diantara keduanya berjuang untuk menang atau kalah.⁴⁹

Konflik adalah salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang beragam jenis dan memiliki karakteristik masing-masing. Hakikat manusia yang beragam seperti perbedaan jenis kelamin, status sosial, ekonomi, bangsa, agama, budaya dan tujuan hidup.⁵⁰ Pada dasarnya tidak ada kehidupan tanpa ada konflik dan cobaan dalam hidupnya, seperti firman Allah di Al-Qur'an :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالنَّمْرِ وَالصَّبْرِ

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang sabar.”⁵¹

⁴⁸ Eva Meizara Puspita Dewi Basti, “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri”, 47.

⁴⁹ Anggi Yus Susilowati, Andi Susanto, “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid”, *Hasanuddin Journal Of Sociology*, Vol.2, Issue.2 (2020), 90.

⁵⁰ Siti Asiah, *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Pustaka Cendekia, 2017), 2.

⁵¹ al-Baqarah, 1:155.

Mengacu pada ayat di atas, konflik, cobaan dan problematika hidup itu selalu ada, namun bentuknya berbeda-beda. Setiap insan manusia pasti akan diuji oleh Allah *Subhānahu Wata'ālā* agar manusia bisa menempuh kehidupan dengan sabar lapang dada. Allah *Subhānahu Wata'ālā* akan melihat kesabaran tersebut sebagai taqwa yang bernilai ibadah.⁵²

Salah satu penelitian penelitian Amerika membahas mengenai efek negatif konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, antara lain :

- 1) adanya peningkatan resiko psikopatologi
- 2) meningkatnya kecelakaan mobil yang berakibat fatal
- 3) meningkatnya kasus percobaan bunuh diri
- 4) meningkatnya perlakuan kekerasan antara pasangan
- 5) menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena penyakit. Lalu imbasnya terhadap tumbuh kembang anak.⁵³

Jadi konflik rumah tangga adalah perbedaan yang terjadi terhadap suatu permasalahan yang dihadapi saat kedua belah jiwa disatukan dalam ikatan pernikahan, pertemuan insan yang memiliki perbedaan kepribadian dan karakter dalam menyikapi suatu permasalahan.

b) Macam-Macam Konflik Rumah Tangga

⁵² Abdul Jalil, “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol.4, No.1 (Januari-Juni 2021), 56.

⁵³ Abdul Jalil, “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, 36.

Konflik rumah tangga memiliki bermacam-macam penyebab serta bentuknya. Perbedaan pendapat dan keinginan masing-masing pihak tentang beberapa hal yang tidak kesampaian saat sebelum menikah apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan konflik.⁵⁴ *Syiqāq* adalah perselisihan yang berlarut-larut terjadi antara suami dan istri. Alquran menjelaskan mengenai konflik dalam rumah tangga menggunakan kata *syiqāq* yang disebutkan dalam firman-Nya :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”⁵⁵

Menurut Ibn ‘Asyur ayat tersebut merupakan ketetapan situasi terakhir yang membentang di antara suami-istri yaitu situasi perselisihan dari pertengkaran, kemarahan, pembangkangan dan semacamnya yang merupakan bagian dari sebab-sebab perselisihan yakni kedurhakaan dari istri.⁵⁶

Adapun beberapa macam konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Pertama, permasalahan ekonomi yang seringkali dialami oleh pasangan suami istri. Permasalahan ini sangat rentan dialami oleh

⁵⁴ Iwan Falahudin, “Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga”, *Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol. 2, No.1 (2021), 17.

⁵⁵ An-Nisa’, 4:35.

⁵⁶ Abdul Ghany, “Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur’a”, *Rausyan Fikr*, Vol.16, No.2 (Desember-2020), 285-286.

mereka yang kehidupan rumah tangganya taraf ekonominya rendah. Berkaitan dengan permasalahan ekonomi di dalam rumah tangga adalah nafkah, dominasi pekerjaan oleh suami, keborosan dan lain sebagainya. Namun tidak bisa dipungkiri juga permasalahan ekonomi menjadi penyebab keretakan dan hancurnya kehidupan rumah tangga apabila tidak adanya saling pengertian dan tidak disikapi dengan bijaksana.⁵⁷

Kedua, masalah perselingkuhan yang merupakan hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun belum dengan orang lain yang bukan pasangannya.⁵⁸ Dalam perselingkuhan ada yang melibatkan hubungan seksual dan ada pula yang tidak, namun ada keterlibatan asmara antara keduanya yang bukan pasangan resmi.⁵⁹ Penyebab dari perselingkuhan antara lain adalah ketidakpuasan seksual terhadap pasangan, kurangnya rasa syukur, dan konflik rumah tangga yang tidak berkesudahan.

Ketiga, masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga serta ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan

⁵⁷ Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 138.

⁵⁸ *Ibid.*, 150.

⁵⁹ *Ibid.*, 160.

hukum dalam keluarga.⁶⁰ Kekerasan dalam rumah tangga adalah konflik yang terjadi diakibatkan oleh banyak hal salah satunya adalah kurangnya pengertian dan keterbatasan dari salah satu pihak dalam melawan perlakuan kasar secara fisik dan mental yang dilakukan. Sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan oleh pihak yang lebih kuat dan dampak secara fisik dan mental terhadap salah satu pihak inilah yang sering menjadi alasan sebuah perceraian

Keempat, permasalahan agama sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah *Subhānahu Wata'ālā* adalah perbuatan dosa dan akan mengakibatkan kesengsaraan hidup. Suami dan isteri wajib mematuhi anjuran dan menjauhi larangan yang sudah menjadi ketentuan Allah *Subhānahu Wata'ālā*.⁶¹ Suami adalah imam dalam rumah tangganya maka dari itu suami harus menguasai ilmu agama, begitu pula isteri. Ketimpangan nilai keagamaan dalam keluarga dapat menyebabkan keruntuhan rumah tangga karena asas-asas nilai pernikahan itu terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai tiang agama. Maka dari itu apabila tidak memakai ajaran agama maka rumah tangga itu tidak akan menemukan pijakannya.

Terakhir adalah faktor pendidikan juga menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Apabila wawasan istri yang berpendidikan rendah disatukan dengan suami yang berwawasan tinggi lulusan

⁶⁰ Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, dan Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga* (Padang: Penerbit Erka, 2019), 5.

⁶¹ Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fiqih dan Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Perdana Publishing, 2020), 23.

sarjana maka akan terjadi problematika dikarenakan perbedaan pemikiran dan kedewasaan dalam menghadapi konflik yang terjadi.⁶²

Sebenarnya konflik yang terjadi di dalam rumah tangga itu dipicu oleh banyak hal. Permasalahan yang biasanya dianggap kecil bahkan bisa menimbulkan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Maka dari itu diperlukan tahapan dan cara-cara agar dapat menyelesaikan konflik dengan baik.

c) Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Penyelesaian konflik di dalam keluarga dapat dilakukan dengan memulai sikap terbuka dan mencoba memperbaiki komunikasi diantara kedua belah pihak.⁶³ Menyelesaikan konflik yang terjadi di rumah tangga adalah salah satu upaya agar rumah tangga menjadi harmonis. Dan merupakan upaya pertama dalam mempertahankan rumah tangga.

Beberapa langkah-langkah agar konflik itu cepat surut adalah dengan meluangkan waktu bersama disela-sela kesibukan tujuannya adalah agar mempererat jalinan kasih sayang antar keduanya. Selanjutnya adalah harus saling percaya dan saling menghargai terhadap tugas dan wewenang masing-masing sebagai kedua orang tua. Dan yang terakhir harus bisa saling memaafkan apabila

⁶² Ibid., 30.

⁶³ Nurulia Shalehatun Nisa, "Upaya Penyelesaian Konflik Antara Menantu Dan Mertua Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya" (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020), 99.

terjadi persoalan dari salah satu pihak, harus bisa saling memahami bahwasanya setiap manusia itu punya kesalahan.⁶⁴

Selain itu ada beberapa solusi yang dapat dilakukan pertama, adalah perdamaian oleh kedua belah pihak. Mengadakan perdamaian yang dilandaskan pada niat tulus adalah salah satu konstruktif yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam menangani dan menyelesaikan berbagai perselisihan dan problematika kehidupan rumah tangga.⁶⁵ Untuk tingkat kedua yang agak berat harusnya ada rasa kesadaran dari suami istri bahwa manusia dapat melakukan kesalahan, namun apabila peretenggaran masih berlanjut maka hendaklah meminta *hakam* (juru damai) atau hakim dari pihak keluarga suami atau istri sehingga kemarahan dapat diredam dan rumah tangga dapat utuh kembali.⁶⁶

3. Fungsi Hakam Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Secara bahasa kata *hakam* berasal dari bahasa Arab yang artinya wasit atau juru penengah, kata *al hakam* juga mengandung makna yang sama dengan kata *al fa'ishāh*.⁶⁷ Menurut Amir Syarifudin mendefinisikan *hakam* adalah orang

⁶⁴ Ibid., 25.

⁶⁵ Adil Abdul Mu'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan* (Jakarta Timur: Almahira, 2001), 132.

⁶⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

⁶⁷ Inayatul Makhfiroh, "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Lampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)" (Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), 62.

bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.⁶⁸ Dasar hukum pengangkatan *hakam* terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”⁶⁹

Di dalam sebuah tafsir diterangkan bahwasanya yang paling utama berhak mengutus *hakam* adalah suami-istri dan kaum kerabatnya. Pertikaian yang itu terjadi bisa disebabkan *nusyūz* istri dan kedzaliman suami. Apabila hal pertama terjadi maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara paling ringan seperti di dalam ayat di atas. Apabila hal kedua terjadi maka di khawatirkan suami akan terus menerus zalim sulit menghilangkan *nusyūz*, dan dikhawatirkan ada perpecahan di antara mereka. Maka dari itu suami-istri dan kerabat wajib mengutus dua orang *hakam* dengan maksud memperbaiki hubungan mereka. Jika maksud dan tekad itu benar maka dengan karunia dan kemurahan-Nya maka Allah *Subhānahu Wata‘ālā* akan mempersatukan mereka kembali.⁷⁰

Pengangkatan *hakam* yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan tugas untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan apabila sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri tetapi tidak

⁶⁸ Ibid., 63.

⁶⁹ An-Nissa, 4:35.

⁷⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir āl-Marāgī Juz IV* (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 1986), 47.

berhasil maka *hakam* boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri.⁷¹ Tidak meski keluarga suami istri. Karena itu hanya anjuran. Karena mereka dekat dan mengetahui permasalahan yang terjadi.⁷²

Dalam hal ini perintah mengangkat *hakam* dari kalangan keluarga bersifat anjuran. Karena jika *hakam* yang berasal dari keluarga sendiri, mungkin dia bisa membantu dan lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di samping itu juga lebih mengetahui secara pasti kondisi pasangan yang sedang bertikai.⁷³

Tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi *hakam* menurut Syekh Abdul Azil Al Khuli dikutip dari Kamal Muchtar adalah :

- a. Berlaku adil di antara pihak yang berperkara;
- b. Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri itu;
- c. Kedua *hakam* itu disegani oleh kedua belah pihak suami istri;
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya dan dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.⁷⁴

Selain itu tugas *hakam* adalah menyelidiki dan mencari hakekat permasalahan, penyebab, dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila tidak bisa di damaikan maka penengah boleh memutuskan perpisahan antara suami istri, tanpa menjatuhkan talak. Dalam kajian fiqih terdapat kesamaan pendapat bahwa *hakam* sama dengan arbitratior. Serta ciri dan kewenangan yang sama yaitu :

⁷¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 129.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta Pusat: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 92.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 96.

⁷⁴ Ibid., 130.

- 1) Penyelesaian sengketa secara volunter,
- 2) Diluar jalur peradilan yang resmi,
- 3) Untuk itu masing-masing pihak menunjukan salah seorang *hakam* yang dianggap layak, jujur dan independen.⁷⁵
- 4) Bertindak sebagai mahkamah arbitrase (arbital tribunal),
- 5) Berwenang penuh menyelesaikan.⁷⁶

Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, meskipun diduga tidak akan dapat diatasi, pada dasarnya lahir akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang *hakam* yang mengetahui tentang rahasia pasangan suami istri karena dekatnya hubungan mereka. Sehingga apabila niat dan tekad mereka baik maka akan dapat menghilangkan perselisihan antara mereka.⁷⁷

Juru damai *hakam* yang diutus adalah orang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Sebaiknya juga dari keluarga laki-laki dan perempuan, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Dan apabila suami-istri dan *hakam* memiliki ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga maka itu adalah modal utama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Menurut imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal *hakam* berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan disetujui maupun tidak. Sedangkan menurut Imam Hanifa dan Imam Syafi'i tidak ada wewenang *hakam* dalam memutuskan

⁷⁵ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 306.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid., 48.

hak suami dan istri mengenai perceraian ada kepada keduanya *hakam* tidak memiliki hak.⁷⁸

Dengan aturan terbaru mengenai peradilan Agama di Indonesia. *Hakam* sebagai penengah memiliki pergeseran makna tidak hanya sebagai penengah namun juga sebagai mediator. Mediasi sebagai instrumen efektif penyelesaian konflik non litigasi memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Penggunaan jalur mediasi dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, hemat waktu, biaya ringan bahkan bisa gratis dan hubungan tetap terpelihara antara dua orang yang memiliki konflik dan dapat terhindarkan dari konflik yang lebih besar.⁷⁹

Definisi mediator adalah hakim atau nonhakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian melalui mediasi.⁸⁰ Menurut Mark E. Roszkowsky menyebutkan bahwa mediator dalam penyelesaian konflik para pihaklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan penyelesaian konfliknya seperti apa hasilnya.⁸¹

Persamaan konsep *hakam* dengan hakim mediator terdapat pada peran yaitu menyelesaikan suatu konflik agar konflik selesai dan pasangan suami istri agar tetap hidup rukun dan damai. Maka dari itu *hakam* dianggap perannya sama dengan hakim. Perbedaan yang terlihat adalah pada status *hakam* yang bisa dari

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mīshbah Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 521-522.

⁷⁹ Nita Nurvita, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, Vol.III, No.2 (Oktober 2016), 2.

⁸⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2022 Tentang Di Pengadilan Secara Elektronik BAB Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2.

⁸¹ Hasim, "Mediator Garda Utama Dalam Mempercepat Penyelesaian Sengketa Perkara Di Peradilan Agama" dalam www.pa-malangkab.go.id.

siapa saja seperti keluarga, ulama, tokoh ulama atau lainnya. Sedangkan mediator harus memiliki sertifikat dan orang yang benar-benar memiliki ilmu menyelesaikan konflik seperti hakim pengadilan.

4. Konsep Pandangan Ulama

Pandangan adalah suatu pemahaman yang mendalam terhadap segala suatu tidak secara intelektual saja, namun menyatu dalam diri sebagai suatu cara hidup sehingga berwujud ketika pikiran atau kehendak, perbuatan, dan ucapan.⁸² Selain itu pandangan juga adalah uraian yang dijadikan pedoman mengenai suatu permasalahan. Pandangan terhadap suatu permasalahan akan memberikan pengertian mengenai topik tersebut. Pandangan akan berguna dalam praktek terkait suatu permasalahan. Tidak mungkin suatu pandangan tanpa penjelasan, dasar dan hasil yang dapat dari hal itu.⁸³ Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi mengartikan pandangan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh.⁸⁴

Ulama secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata ‘*alim* علم. Isim fail dari kata dasar علم yang artinya ilmu. Apabila ‘*alim* bermakna pengaruh atau kemuliaan yang membedakannya dengan yang lain adapun kata ulama adalah orang memadukan pengetahuannya dengan pengalamannya.⁸⁵ Ulama dalam

⁸² Willy Yandi Wijaya, *Pandangan Benar* (Yogyakarta: AB, tth), 6.

⁸³ Sudiarja, Budi Subanar dkk, *Karya Lengkap Dhiyarkara* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 353.

⁸⁴ Bambang Yuniarto, *Pandangan dan Sikap BEM Universitas Indonesia Terhadap Jalannya Reformasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 16.

⁸⁵ Zulfikar, *Gerakan Da'wah Ulama Dayah (Analisis Terhadap Gerakan Da'wah Reungku Hasanoel Bashry)* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 29.

bentuk jamak dari alim “terpelajar” (cendikiawan) berarti orang-orang yang diakui sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam.⁸⁶

Secara terminologi ulama adalah orang-orang yang memiliki keluasan dan kedalaman mengenai ayat-ayat Allah *Subhānahu Wata‘ālā*. Serta ajaran-ajaran keagamaan, terutama dalam masalah-masalah fiqih atau hukum Islam.⁸⁷

Selain itu pandangan ulama *salaf* (klasik) terkait tentang istilah ulama yaitu :

- a. Al-Jurjani, menyebutkan dalam kitabnya *at-Ta’rīfāt* bahwa *al-‘Alim* secara bahasa adalah sebuah ungkapan bagi orang yang mengetahui sesuatu, karena orang tersebut mengetahui Allah swt, nama-nama dan sifat-sifat-Nya.⁸⁸
- b. Ibn al-Qayyim, mengatakan setiap kali Alquran memuji seorang hamba maka itu berdasarkan buah daripada ilmu yang dimilikinya. Sebaliknya setiap kali Al-Qur’an mencela seorang hamba maka itu berdasarkan buah kebodohnya.
- c. Ibnu ‘Abbas, di nukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan ulama adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan hakikat orang yang mengetahui Allah *Subhānahu Wata‘ālā* adalah siapa saja yang tidak menyekutukan Allah *Subhānahu Wata‘ālā*. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, menjaga

⁸⁶ Muhammad Basri, “Ilmu Dan Kekuasaan: Ulama Dan Poros-Poros Politik”, *Tazkiya*, Vol.6, No. 2 (2017), 3.

⁸⁷ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 206.

⁸⁸ Ade Wahidin, “Konsep Ulama Menurut Alquran (Studi Analisis atas Surat *Fathir* Ayat 28)”, *Al-Tadabbur*, Vol.1, No.01 (2014), 48.

pesan-pesan ketuhanan-Nya, dan dia yakin akan bertemu Allah *Subhānahu Wata'ālā* dan semua amal perbuatannya akan di evaluasi.⁸⁹

Dari penjelasan ulama klasik tentang istilah ulama diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud ulama adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam seperti akidah akhlak serta syariah dan mewariskan rasa takut kepada Allah *Subhānahu Wata'ālā*.

Pemahaman ulama dalam pengertian ulama klasik menjadikan pergeseran pandangan yang terlihat secara sosiologis dalam penyebutan ulama karena status ulama tidak melalui proses formal namun melalui pengakuan setelah melewati proses panjang dalam masyarakat serta unsur keulamaan pada seseorang berupa integritas, kualitas keilmuan dan kredibilitas kesalehan moral dan tanggung jawab sebagai pembuktian. Keulamaan seseorang tidak akan termanifestasi secara riil apabila tidak dibarengi dengan sifat-sifat baik yang pantas mereka miliki.⁹⁰

Pandangan para ahli mendefinisikan ulama seperti Dawam Rahardjo menyebutkan bahwa ulama memiliki ciri-ciri seperti seseorang yang mengemban tradisi agama, selain itu orang yang paham hukum Islam dan pelaksana hukum fikih. Sedangkan menurut Endang Saifuddin membagi ulama menjadi dua pengertian. Pertama, ulama dalam arti khas, yakni yang mendalami ilmunya tentang Alquran dan ilmu yang terkait dengannya. Kedua, ulama dalam arti luas yakni di samping meliputi ulama dalam arti khas juga para ilmuwan yang

⁸⁹ Ibid.,49.

⁹⁰ Imam Hanafi dan Sofiandi, "Desekulerisasi Ulama Makna Ulama Menurut Nurcholish Madjid", *Jurnal Madania*, Vol.8, No. 2 (2018), 185.

mendalami ilmu pengetahuannya tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Yang berarti dia adalah ilmuwan dan berarti ulama.⁹¹

Pandangan umum masyarakat Indonesia terhadap sosok ulama menunjukkan bahwa ulama adalah panutan dan pewaris misi kenabian sebagaimana diungkapkan di dalam hadis Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wa sallam* yang berarti para ulama adalah pewaris para nabi.⁹²

Ciri-ciri ulama menurut Alquran:

- 1) Ulama adalah orang yang berpendapat bahwa kebenaran dan hidayah apabila mengikuti perintah Allah *Subhānahu Wata 'ālā* (Al-Qur'an surat *As-Shaba* ayat 6),
- 2) Ulama adalah orang yang paling memahami segala bentuk perumpamaan yang dibuat Allah *Subhānahu Wata 'ālā* di dalam Alquran, bahkan Rasul-Nya (Al-Qur'an surat *al-Angkabut* ayat 43),
- 3) Ulama merupakan orang-orang yang memiliki keahlian melakukan *istinbath* dan memahaminya (Al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 83),
- 4) Ulama juga termasuk dalam kelompok orang-orang yang tunduk dan *khusyu'* dalam merealisasikan perintah-perintah Allah *Subhānahu Wata 'ālā* (Al-Qur'an surat *al-Isra* ayat 106-108).⁹³

Selain itu ulama juga merupakan orang-orang yang telah mampu untuk melakukan pemahaman hukum dari Al-Qur'an dan hadis yang telah disampaikan

⁹¹ Yumna, "Ulama Sebagai Waratsatul Anbiya (Pergeseran Nilai Ulama Di Mata Masyarakat Aceh), *Syifa Al-Qutub*, Vol. 3, No. 1 (Juli 2018), 21.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid., 29-30.

kepada mereka melalui lisan para sahabat dan ulama sebelumnya. Ulama juga termasuk dalam kelompok orang yang tunduk dan patuh atas perintah Allah *Subhānahu Wata'ālā* sebagaimana telah digariskan dalam *amār ma'rūf nahi mungkar*.⁹⁴

Berhubungan dengan masalah masyarakat, ulama kini memiliki beberapa tugas. Pertama adalah pembangunan mental-spiritual, pembetulan kepribadian atau karakter masyarakat (*character building*) dan *nation state building* (wawasan kebangsaan dan kenegaraan) ini sangat penting agar lahir kader atau masyarakat yang memiliki sikap, ketegaasan, prinsip serta memiliki tanggung jawab baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia dan bangsa dan Negara.⁹⁵

Kedua, para ulama memiliki tugas *nation building* (pembangunan bangsa). Pembentukan karakter itulah pembangunan bangsa bisa dilaksanakan dan ini merupakan modal dasar bagi membangun Negara. Dengan cara ini maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani karena memiliki kepribadian nasional yang kokoh, sehingga bisa berdiri sejajar dengan negara lain.

Ketiga, para ulama memiliki tugas *criticism building* (membangun sikap kritis), ini sesuai dengan prinsip *amār ma'rūf nahi mungkar*. Allah *Subhānahu Wata'ālā* berfirman, “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah *Subhānahu Wata'ālā*. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman dan

⁹⁴ Ibid., 31.

⁹⁵ Harakatuna, “Peran Strategis Ulama Indonesia Masa Kini”, dalam <https://www.harakatuna.com/peran-strategis-ulama-indonesia-masa-kini.html>.

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Al-Qur’an.: *Ali- ‘Imrān* ayat 110).⁹⁶

Jadi apabila pandangan dikaitkan dengan ulama maka ialah pemahaman mengenai peran atau konflik yang disalurkan melalui ucapan, perbuatan ataupun kehendak. Selain itu peran ulama melalui dakwah adalah mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kebiasaan-kebiasan yang sering dilakukan oleh masyarakat.⁹⁷ Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka pandangan ulama adalah pemahaman ulama terkait dengan konflik dan peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga berupa ucapan dan perbuatan berdasarkan dengan pemahaman yang sejalan dengan syariat agama Islam di tambah dengan pengalaman dalam upaya menyelesaikan konflik rumah tangga di Kota Palangka Raya.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ M. Khoiril Anwar dan Muhammad Afdillah, “ Peran Ulama Di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama”, *Fikrah : Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2016), 93.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang di gunakan dalam penelitian tentang “Pandangan Ulama Terhadap Peran Serta Orang Tua Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Di Kota Palangka Raya”, dilaksanakan Selama 10 (sepuluh) Bulan dari di terimanya judul penelitian, setelah itu peneliti berusaha mencari data dan infomasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Tabel 3.1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								
		2022								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep-Okt	Nov
1.	Perencanaan	■	■							
	Penyusunan Proposal		■	■	■	■				
	Seminar Proposal						■			
	Revisi Proposal							■		
2.	Pelaksanaan									
	Pengumpulan Data								■	
	Analisis Data								■	
	Pengambila Keputusan								■	
3.	Pelaporan									■

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian yang di gunakan peneliti berada di daerah Kota Palangka Raya. Pertimbangan data digali dari subjek serta informan yang berada di Kota Palangka Raya. Adapun alasan peneliti memilih kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian adalah karena subjek penelitian berdomisili di Kota Palangka Raya dan melakukan dakwahnya di Kota Palangka Raya. Selain itu yang dijadikan sebagai informan adalah orang-orang yang tercatat sebagai warga kota Palangka Raya, dan berdomisili di kota Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris.⁹⁸ Penelitian hukum empiris atau *empirisch juridisch onderzoek* adalah jenis penelitian lapangan dan hukum yang menganalisis serta mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari berbagai aspek antara lain adalah hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami anggota masyarakat.¹⁰⁰ Perilaku nyata ini adalah pola perbuatan yang dibenarkan, diterima,

⁹⁸ Tim, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal Dan Skripsi* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 12.

⁹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 80.

¹⁰⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 81.

dan dihargai oleh masyarakat serta sekaligus menjadi adat yang hidup di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini didasari filosofis mengenai kebenaran yang diperoleh dengan cara menangkap gejala dari objek atau subjek yang diteliti.¹⁰¹

Penggunaan jenis penelitian empiris ini dikarenakan dalam penelitian ini peneliti melihat interaksi yang terjadi di masyarakat terkait pandangan ulama terhadap peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anaknya dan dampak dari peran orang tua yang ikut serta dalam penyelesaian konflik rumah tangga anaknya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan agar mengetahui peran orang tua sebagai *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak. Serta meluruskan kesalahpahaman mengenai peran dan kewajiban orang tua saat anak telah dewasa dan memiliki rumah tangga sendiri.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* yang merupakan suatu jenis pendekatan penelitian yang mendekati permasalahan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu social dan hukum secara bersamaan.¹⁰² Jenis pendekatan penelitian ini menitik beratkan perilaku individual atau masyarakat dalam kaitan hukum serta pengaruhnya dalam pembentukan suatu hukum.¹⁰³

Pendekatan secara sosiologi disini merupakan upaya untuk mencapai pengetahuan yang otentik dan kebenaran melalui sebuah kaidah yang berazaskan logika serta dalil yang empirik dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian

¹⁰¹ Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 32

¹⁰² Tim, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal Dan Skripsi*, 14.

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 128.

yang di teliti.¹⁰⁴ *socio-legal* merupakan jenis yang tepat digunakan dalam penelitian ini dikarenakan dalam penelitian menggunakan ilmu sosial yang bertujuan untuk mengamati keadaan sosial dan hakikatnya realita yang bersifat subjektif antar tiap orang atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dalam tiap perilaku manusia.

Selain itu tema mengenai peran serta orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anaknya dan kaitanya dengan perbedaan pandangan ulama terhadap peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai tata cara menyelesaikan suatu persoalan rumah tangga dan sebagai contoh sosial yang baik untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap peran orang tua terhadap anaknya membutuhkan interaksi peneliti dengan penggambaran dan subjek penelitian secara mendalam agar dapat memahami keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian adalah fenomena hukum dalam masyarakat yang diteliti.¹⁰⁵ Selain itu objek penelitian merupakan sasaran penelitian atau topik penelitian yang perlu dikaji sehingga dilakukan sebuah

¹⁰⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 42.

¹⁰⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 151.

penelitian.¹⁰⁶ Adapun objek dalam penelitian ini adalah orang tua yang menjadi *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang, tempat data untuk variabel penelitian dan posisi subjek penelitian sebagai yang dipermasalahkan.¹⁰⁷ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 6 (enam) orang ulama yang terdiri dari 1 (satu) orang ulama dari Muhammadiyah dan 5 (lima) orang ulama dari Nahdatul Ulama yang berdomisili di Kota Palangka Raya. Selain itu dalam penelitian ini terdapat 9 (sembilan) informan yaitu 6 (enam) orang dalam pasangan suami istri yang berkonflik dan 3 (tiga) orang tua dari pasangan suami istri yang berkonflik.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Berdasarkan untuk menentukan subjek yang diperlukan dalam penelitian ini, ada beberapa kriteria yang digunakan peneliti untuk menentukan subjek yaitu sebagai berikut:

1. Ulama yang berdomisili di Kota Palangka Raya,
2. Ulama yang memiliki majelis ta'lim atau rutin memberikan pengajian,
3. Ulama yang memiliki pengalaman menyelesaikan konflik rumah tangga.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang

¹⁰⁶ Eva, *Suatu Pengantar Metode & Riset Desain Komunikasi Visual* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 28.

¹⁰⁷ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi)*, 92.

dilakukan oleh peneliti melalui topik dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum wawancara.¹⁰⁸ Daftar topik dan pertanyaan berfungsi menelusuri lebih jauh suatu topik berdasarkan jawaban dari partisipan. Selain itu daftar itu juga berfungsi sehingga wawancara tidak menyimpang terlalu jauh dari topik utama.¹⁰⁹

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur adalah agar subjek dan informan memberikan informasi secara terbuka dan memberikan ide atau gagasannya terhadap permasalahan yang terjadi tidak terbatas. Agar hasil dari wawancara tidak keluar dari tujuan penelitian yang ingin dicapai sehingga memberikan kesan kealamiahannya kepada subjek informan sebagai partisipan.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek dalam penelitian ini membahas mengenai fokus dari kedua rumusan masalah yaitu pandangan ulama mengenai konflik rumah tangga, pola penyelesaian konflik, peran orang tua sebagai *hakam*, dampak dan solusi yang dapat diberikan subjek (ulama) kepada pasangan yang tengah memiliki konflik dan peran orang tua agar tidak menimbulkan dampak buruk. Sedangkan untuk informan peneliti menanyakan peran orang tua, bentuk peran orang tua, respon anak terkait peran orang tua, dampak dan solusi dari peran orang tua terhadap penyelesaian konflik rumah tangga anak.

2. Observasi

Teknik observasi terbagi menjadi dua yaitu teknik observasi secara langsung dan tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah pengumpulan data, dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa alat

¹⁰⁸ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 23.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 24.

terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan (khusus). Sedangkan observasi secara tidak langsung adalah pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki dengan perantara alat, baik alat yang sudah ada maupun alat yang dibuat untuk pengamatan tersebut. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan observasi adalah ruang dan tempat, perilaku, kegiatan, serta benda dan alat.¹¹⁰

Peneliti melakukan observasi secara tidak langsung. Observasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan pembicaraan bersama informan mengenai peran orang dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Pengamatan juga dilakukan oleh peneliti dengan melihat bukti-bukti *chat* dan *videocall* yang dilakukan informan saat menyelesaikan konflik rumah tangga. Observasi secara tidak langsung yang dilakukan ini akan secara tidak langsung mendapatkan data valid yang berkaitan dengan objek penelitian ini yaitu peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Setelah menemukan data valid dari informan, lalu peneliti membandingkan data yang diberikan oleh subjek kepada peneliti dengan hasil observasi tidak langsung dengan informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Sedangkan proses dokumentasi adalah mencatat

¹¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2013), 26-27.

atau merekam peristiwa baik dari objek maupun pemberi jasa yang dianggap berharga dan penting.¹¹¹ Bentuk dokumentasi dari penelitian ini berupa foto bersama subjek dan informan dan dokumen yang terkait dengan jawaban subjek dan hasil observasi secara tidak langsung bersama informan.

Peneliti mengumpulkan data dokumentasi yang dilakukan saat wawancara dan observasi secara tidak langsung. Adapun bentuk dokumentasi adalah foto bersama subjek dan informan, rekaman suara dari subjek, dan bukti pernikahan informan dengan akta nikah dan ktp dari informan. Selain itu bukti *chat* dari subjek dan informan yang tidak bisa ditemui karena kesibukan masing-masing.

G. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informan yang sudah ada. Penelitian ini memakai triangulasi sumber yang merupakan salah satu dari empat macam triangulasi, yaitu: memanfaatkan sumber, metode, penyelidikan dan teori. Penulis memutuskan hanya memakai triangulasi sumber karena sudah dirasa cukup memadai untuk kemurnian bahan dan data dalam penelitian.¹¹²

Keabsahan data yang didapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,

¹¹¹ Burhanuddin Basri, T. Utami, E. Mulyadi, *Konsep Dasar Dokumentasi Keperawatan* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 1.

¹¹² Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 110.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹¹³

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait dengan data yang diberikan informan.
- b. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara setiap Ulama kota Palangka Raya.
- c. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan observasi secara tidak langsung dan wawancara langsung pada subjek.¹¹⁴

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh

¹¹³ Ibid., 111.

¹¹⁴ Utsman, *Metodelogi Penelitian Hukum*, 111.

diri sendiri dan orang lain.¹¹⁵ Sehingga nantinya penelitian ini berisikan kesimpulan terkait pendapat ulama terhadap peran orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak di Kota Palangka Raya.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan berdasarkan teori-teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah.¹¹⁶ Analisis data dalam penelitian ini akan memberikan hasil analisis terkait permasalahan pandangan ulama terhadap peran serta orang tua sebagai *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak serta pandangan ulama terhadap dampak peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak. Adanya pengaruh dan dampak dari peran serta orang tua sebagai *hakam* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga seharusnya memberikan pemahaman penting bahwasanya orang tua boleh terlibat dalam urusan rumah tangga anaknya namun dari penggalian data terdapat perbedaan pandangan mengenai hal tersebut maka dari itu perlu untuk dianalisis menggunakan teori penyelesaian konflik. Sebagai dasar dari sebuah penyelesaian konflik maka harus didasarkan dengan ketentuan yang telah tercantum di dalam Alquran maka dari itu diperlukan teori *ishlāh* sebagai bentuk unsur agama Islam yang cinta damai.

Tapi manfaat yang ingin dicapai juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dan kemudharatan sesuai dengan aturan syarak yang dianalisis menggunakan teori *maṣlahah*. Sehingga ada keselarasan antara antara akal, jiwa, keturunan, harta dan agama dalam menyelesaikan suatu persoalan.

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 244.

¹¹⁶ *Ibid.*, 245.

Dengan demikian analisis data yang sudah disimpulkan dan berkembang berdasarkan teori-teori, wawancara, observasi, dan dokumentasi bisa memberikan solusi dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dan diterima dengan baik.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Palangka Raya merupakan ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah yang didirikan tahun 1950-an. Kota ini adalah sebuah kampung di pinggiran sungai Kahayan yang dikenal dengan nama Pahandut. Sebutan pahandut diambil dari kata Bapak Handut, yaitu orang pertama yang membuka hutan belantara.¹¹⁷

Ketika menguat tuntutan mendirikan Provinsi baru Kalimantan Tengah untuk memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Selatan. Hingga sempat terjadi tragedi berdarah dalam pemilihan ibu kota, antara kelompok yang menginginkan ibu Kota Kalimantan Tengah berada di wilayah sepanjang aliran sungai Barito dan kelompok yang menginginkan di wilayah sepanjang sungai Kahayan, Kapuas, dan Katingan.¹¹⁸ Sampai kepada keputusan yang dilakukan Presiden Soekarno dalam meletakkan batu pertama pembangunan Pahandut (Palangka Raya) sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli 1957 dengan pengesahan Undang-Undang No. 21/57 yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 1957 dengan 5 (lima) kabupaten.¹¹⁹

Pembangunan kota Palangka raya dilakukan pada tahun 1957 melalui Undang-Undang No 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Dimulai dari hutan belantara lalu dibuka desa

¹¹⁷ Taufik Arbain, *Strategi Migran Banjar* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2009) ,45.

¹¹⁸ Ibid.


¹¹⁹ Ibid.

Pahandut di tepi sungai Kahayan. Sebagian wilayah berupa hutan, hutan lindung, konservasi alam serta Hutan Lindung Tangkiling.¹²⁰ Menurut Tjilik Riwut (1963) pembangunan Palangka Raya adalah perpaduan rencana nasional dari otak nasional, dari Presiden-nya dan Menteri-menterinya serta pemikir-pemikir lainnya. Sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Menteri Pekerjaan Umum, gambaran besarnya dibuat oleh Jawatan Tata Kota dan Tata Daerah, dengan tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui Residen Tjilik Riwut.¹²¹

Pemberdayaan daerah Kota Palangka Raya melalui pembangunan gedung-gedung, kantor dan perumahan yang telah selesai dilakukan. Maka dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 1959 No. 52/12/2-06 kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari Banjarmasin dipindah ke Palangka Raya yang menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah I Kalimantan Tengah.¹²²

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

PETA ADMINISTRASI KOTA PALANGKA RAYA





Gambar 4.1
Sumber : Website PA. Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis tertelak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - 2° Lintang Selatan, dengan luas wilayah $2.853,52 \text{ km}^2$ (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan

kemiringan kurang dari 40% Wilayah Administrasi. Selain itu Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan.¹²³

Kota Palangka Raya berbatasan dengan wilayah berikut :

Tabel 4.1 Batasan Wilayah Kota Palangka Raya

Sebelah Utara	:	Dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	:	Dengan Kabupaten Katingan

Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, Kota Palangka Raya hanya memiliki 2 kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dan Bukit Batu.¹²⁴ Kini secara administratif Kota Palangka Raya memiliki 5 kecamatan :

- a) Kecamatan Pahandut dengan luas 119,37 km²,
- b) Kecamatan Jekan Raya dengan luas 387,53 km²
- c) Kecamatan Bukit Batu dengan luas 603,16 km²
- d) Kecamatan Sebangau dengan luas 641,51 km² dan,
- e) Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.101,95 km².

Kota Palangka Raya adalah kota dengan kepadatan tertinggi di daerah Kalimantan Tengah, dengan jumlah penduduk sebanyak 299.000 di tahun 2021 yang terdiri dari 152.100 orang laki-laki dan 146.900 orang perempuan. Adapun

¹²³Bappeda Kota Palangka Raya, "Geografis dan Iklim", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>.

¹²⁴ Ibid.

wilayah dengan penduduk terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Jekan Raya dengan jumlah 52,66% penduduk yang tinggal di kecamatan ini.¹²⁵

Berdasarkan mata pencaharian utama Kota Palangka Raya sebagai ibukota provinsi memiliki kegiatan ekonomi pada sektor pertanian, perdagangan dan jasa.¹²⁶ Kinerja perekonomian di daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tinggi diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.¹²⁷

Selain itu berdasarkan agama dan kepercayaan penduduk Kota Palangka Raya mayoritas memeluk agama Islam, Kristen Protestan, dan Hindu.¹²⁸ Namun ada juga pemeluk agama lain seperti Kristen Katolik, Budha, Konghucu, dan Keharingan. Lalu berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari berbagai suku bangsa yakni suku Dayak, Jawa, Banjar, Melayu, Madura, Sunda, Bugis, Batak dan lain sebagainya.¹²⁹

Iklim rata-rata suhu di Kota Palangka Raya selama tahun 2021 berkisar antara 21,0°C sampai dengan 35,2°C. Suhu rata-rata tertinggi di bulan April dan Oktober 2021 sebesar 28,0°C dan terendah di bulan Januari 2021 sebesar 26,5°C. Hari hujan terbesar sepanjang tahun sebanyak 209 hari hujan selama tahun 2021.¹³⁰ Dan terjadi peningkatan di awal sampai akhir tahun 2022 yang menyebabkan banjir di beberapa daerah.

¹²⁵Bappeda Kota Palangka Raya, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/jumlah-penduduk/>.

¹²⁶ Syayuti, *Investasi Ekonomi dan Sosial Melalui Pertumbuhan Ekonomi* (Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2022), 21.

¹²⁷ Ibid., 22.

¹²⁸ Jhon Retei Alfri Sandi, *Lembaga Adat Dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak Dalam Pusaran Politik* (Banten: An1mage, 2019), 46.

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Palangka Raya.go.id, geografis dan iklim, dalam <https://palangkaraya.go.id>.

B. Hasil Penelitian

1) Subjek I

Nama (Inisial) : PN
 Alamat : Jl. Mendawai 1 No. 3
 Pendidikan : Daarul Musthofa, Tarim Hadromaut Yaman
 Umur : 31 Tahun
 Kedudukan : Ustad Khodimul Majelis Asshirotholmustaqim

Subjek PN adalah seorang ulama dari kalangan muda yang sering melakukan dakwah melalui pengajian rutin mingguan yang dilaksanakan di rumah dan mesjid. Subjek PN juga melaksanakan pengajian rutin di luar kota Palangka Raya yaitu di daerah Sampit. Subjek juga melakukan dakwah melalui pengajian tersebut. Peneliti melakukan wawancara yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu:

Wawancara dilakukan dengan Subjek PN pada tanggal 31 Agustus 2022 melalui chat via *WhatsApp*. Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek PN. Mengenai tanggapan mengenai konflik rumah tangga, pola penyelesaian disertai langkah-langkah penyelesaian konflik rumah tangga, subjek mengatakan sebagai berikut :

Konflik rumah tangga adalah apapun yang dapat merusak rumah tangga seperti keadaan yang terjadi dikarenakan banyaknya tuntutan di dalam rumah tangga tersebut. Penyebab konflik ada bermacam-macam seperti kurangnya komunikasi dan perhatian bisa menjadi penyebab konflik. Perkelahian atau konflik rumah tangga itu ibarat bumbu yang dapat menyebabkan rumah tangga menjadi berasa dalam artian memberikan warna. Apabila menyikapi sebuah konflik dengan positif maka rumah tangga akan tetap harmonis namun apabila konflik ditanggapi dengan negatif maka konflik akan semakin membesar.¹³¹ Ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan apabila konflik rumah tangga terjadi. Salah satunya adalah memperhatikan kondisi yang terjadi. Setelah itu antara

¹³¹ PN, *Wawancara* (Palangka Raya, 31 Agustus 2022).

pasangan suami istri melakukan komunikasi mengenai konflik yang terjadi. Penegasan apabila saat konflik terjadi diantara suami maupun istri belum bisa diajak berkomunikasi maka didiamkan saja dulu sampai ada interkasi kembali antara pasangan suami istri.¹³²

Kemudian peneliti menanyakan tentang peran orang tua sebagai *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga, subjek menjelaskan bahwa :

Kedudukan *hakam* itu boleh dipakai apabila benar-benar diperlukan. Hal ini juga apabila permasalahan itu sudah benar-benar tidak bisa diselesaikan oleh pasangan suami istri namun kurang elok rasanya apabila permasalahan rumah tangga diketahui oleh orang lain. Terkait orang tua yang berperan sebagai *hakam* sebaiknya bukan orang tua yang dijadikan *hakam* karena pendapat yang disampaikan oleh orang tua terkadang tidak adil dan memihak maka dari itu kalau bisa orang lain.¹³³ Selain itu alangkah baiknya orang tua tidak ikut campur dalam hal rumah tangga anaknya. Namun apabila kedua belah pihak suami dan istri membolehkan keterlibatan orang tua atau menyampaikan permasalahannya kepada orang tua maka berarti kedua belah pasangan memberikan ruang kepada orang tua untuk masuk ke dalam konflik tersebut. Adapun bentuk keterlibatan orang tua itu seperti menasehati tanpa membandingkan dengan yang lain. Namun apabila intervensi dari orang tua terlalu dalam maka akan menyebabkan bertambahnya konflik bahkan bisa berujung dengan perceraian. Ini merupakan kejadian yang sering terjadi dilingkungan tempat tinggal. Solusi yang patut dilakukan oleh orang tua dalam menanggapi konflik rumah tangga anaknya adalah dengan menasehati anaknya satu persatu dan menahan diri untuk menasehati anaknya dihadapan menantunya.¹³⁴

Kemudian peneliti menanyakan tentang dampak dari peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dan solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh orang tua, subjek menyampaikan sebagai berikut :

Dampak apabila orang tua ikut serta dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak, biasanya akan menimbulkan konflik baru dan bahkan bisa menyebabkan perceraian. Inilah kebanyakan kasus yang terjadi.¹³⁵ Adapun solusi bagi orang tua apabila mengetahui anaknya sedang berkonflik. Lebih baik menasehati anaknya sendiri, tidak dihadapan menantunya. Maksudnya disini adalah saat terjadi konflik nasehat yang

¹³² Ibid.

¹³³ PN, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 September 2022).

¹³⁴ PN, *Wawancara* (Palangka Raya, 31 Agustus 2022).

¹³⁵ Ibid.

pertama kali dilakukan itu tertuju kepada anaknya terlebih dahulu dan sebisa mungkin tidak didepan menantunya.¹³⁶

Kesimpulan dari jawaban subjek PN adalah konflik adalah keadaan dimana banyak tuntutan. Pola penyelesaian konflik adalah dengan menjalin komunikasi yang baik. Orang tua tidak boleh menjadi *hakam* karena ditakutkan tidak bisa bersikap adil. Orang tua tidak seharusnya ikut campur dalam rumah tangga anak. Dampaknya akan menimbulkan konflik baru bahkan perceraian.

2) Subjek II

Nama (Inisial) : MYM
 Alamat : Jl. Cumi-Cumi No. 365 Blok. B
 Pendidikan : S3
 Umur : 69 Tahun
 Kedudukan : Ustad Kajian Rutin Dua Pekan (Sumber *Youtube* Jalan Cahaya Islami)

Subjek MYM adalah seorang ulama di bidang pendidikan yang sering melakukan dakwah melalui kajian dan *Question and Answer* melalui media sosial *youtube* serta *Facebook*. Subjek MYM juga melakukan dakwah melalui pengajian tersebut. Peneliti melakukan wawancara yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan.

Wawancara dengan subjek MYM dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 di kediaman subjek MYM di Jl. Cumi-Cumi No. 365 Blok.B. Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek kedua yang berinisial MYM mengenai konflik rumah tangga di Kota Palangka Raya. Secara umum subjek

¹³⁶ Ibid.

menjelaskan mengenai konflik rumah tangga, pola penyelesaian disertai langkah-langkah penyelesaian konflik rumah tangga, subjek menerangkan sebagai berikut :

Konflik rumah tangga adalah permasalahan suami istri. Ada beberapa konflik yang dapat menyebabkan perceraian. Dahulu penyebab konflik itu adalah permasalahan ekonomi, kesenjangan sosial antara suami dan istri. Ada juga penyebab dari luar seperti perselingkuhan. Sedangkan untuk masalah internal itu seperti persoalan anak, egoisme, keadaan saling tuduh menuduh, penyakit dari salah satu pihak sehingga tidak bisa memiliki anak serta kurangnya pengetahuan mengenai agama.

Selain itu subjek menambahkan :

Konflik disini bisa berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga tergantung dengan sikap masing-masing pihak dalam menyikapi konflik. Konflik bisa sangat berpengaruh dengan kehadiran anak yang mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Meskipun anak masih kecil anak sudah sangat peka terhadap suara-suara khususnya nada-nada nyaring atau kurang baik. Maka dari itu perlunya sikap perhatian dan hati-hati dari pasangan suami istri agar konflik tidak mengganggu tumbuh kembang anak.¹³⁷ Langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi konflik di dalam rumah tangga adalah harus adanya kesadaran dari diri sendiri terhadap kesalahan sehingga timbulnya konflik dan harus ada pihak ketiga yang membantu penyelesaian konflik yaitu orang tua. Dapat dilihat dari yang dicontohkan oleh Rasulullah saat menasehati Ali dan Fatimah perihal anak dan ekonomi yang sulit kala itu. Maka saran yang diberikan Rasulullah saw kepada Ali adalah meminta pertolongan kepada Allah swt dan bertasbih sebelum tidur agar Allah swt meringankan beban Ali dan Fatimah. Rasulullah juga memberikan kekuatan dan nasehat kepada Fatimah agar ringan bebannya.¹³⁸

Kemudian peneliti menanyakan tentang peran orang tua sebagai *hakam* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, subjek menjelaskan bahwa :

Hakam diartikan sebagai pihak ketiga atau penguasa. *Hakam* memiliki syarat yaitu berpengetahuan, adil dan bijak. Dalam menyelesaikan konflik tujuan *hakam* adalah menjaga rumah tangga agar tidak cerai. *Hakam* bisa memutuskan pernikahan apabila keadaan darurat seperti pernikahan beda agama. *Hakam* dibutuhkan apabila konflik sudah parah dan mengarah kepada perceraian. Menyinggung sedikit mengenai talak adalah salah satu hal yang tidak boleh dijadikan candaan selain nikah dan

¹³⁷ MYM, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Agustus 2022)

¹³⁸ Ibid.

rujuk. Apabila sudah jatuh talak pertama maka disitulah diperlukannya *hakam*. Keluarga bisa menjadi *hakam* namun sebatas penengah dan tidak bisa memutuskan. Berbeda dengan orang yang sudah ditunjuk secara resmi seperti mediator di Pengadilan. Orang tua dapat menjadi *hakam* dan dapat memutuskan perceraian. Apabila yang menjadi adalah wali nikah, selayaknya pernikahan ia yang memutuskan begitu pula perceraian.¹³⁹

Setelah itu subjek menambahkan bahwa:

Berdasarkan pengalaman menghadapi rumah tangga anak sendiri. Walaupun anak atau menantu adalah seseorang yang terdidik tetap saja peran orang tua dibutuhkan apabila terjadi konflik. Nasehat dari orang tua tetaplah dibutuhkan. Sikap terhadap menantu sebagai wali adalah menjaga apabila terjadi hal-hal kurang baik terjadi di dalam rumah tangga anak. Selama anak atau menantu meminta pertimbangan dari orang tua. Maka ada kewajiban bagi orang tua untuk membimbing dan menasehati keduanya. Kecuali memang apabila mereka (anak dan menantu) ingin menyelesaikan konflik sendiri. Sejalan dengan surat Al-Qur'an surat *Luqman* ayat 15 mengenai bimbingan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, apabila bimbingan itu mengarah kepada kebaikan maka ikutilah. Sedangkan apabila mengarah kepada hal buruk maka wajib anak itu tidak mengikutinya namun dengan cara yang baik.¹⁴⁰

Kemudian peneliti menanyakan tentang dampak peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga dan solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua, subjek menjelaskan bahwa :

Dampak buruk yang dapat terjadi adalah ketidakharmonisan dari orang tua pihak perempuan dan laki-laki. Maka dari itu tidak diperbolehkan mengintervensi terlalu jauh dan berupaya melibatkan diri langsung tanpa persetujuan dari anak dan menantu.¹⁴¹ Solusi bagi orang tua adalah, apabila konflik yang terjadi konflik ekonomi maka orang tua bisa melakukan usaha mencari pekerjaan atau memberikan bantuan berupa uang untuk keberlangsungan rumah tangga anaknya. Selain itu orang tua juga berusaha berlaku bijak dan adil dihadapan anak dan menantunya dengan asas menjaga kerukunan dan mengusahakan agar tidak cerai.¹⁴²

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Ibid.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan MYM adalah konflik merupakan permasalahan suami istri dan beragam. Untuk menyelesaikan konflik diperlukan kesadaran diri terhadap konflik dan perlu orang ketiga yaitu orang tua sebagai *hakam*. *Hakam* boleh memutuskan perceraian. Sepintar dan sedewasa apapun anak tetap memerlukan peran orang tua untuk menyelesaikan konflik. Dampaknya adalah ketidakharmonisan rumah tangga dan intervensi terhadap anak.

3) Subjek III

Nama (Inisial) : SMAM
 Alamat : Jl. Galaxi II No.18 Komplek Amaco
 Pendidikan : SMA
 Umur : 23 Tahun
 Kedudukan : Ustad di Majelis Bahasyim Al Babul Ula Ahlan Wasahlan

Subjek SMAM adalah seorang ulama dari kalangan muda yang sering melakukan dakwah melalui pengajian rutin mingguan dan bulanan yang dilaksanakan di rumah dan mesjid. Subjek SMAM juga melakukan dakwah melalui pengajian dan acara-acara besar seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj di luar kota Palangka Raya.

Peneliti melakukan wawancara yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan. Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek ketiga yang berinisial SMAM mengenai konflik rumah tangg, pola penyelesaian disertai langkah-langkah penyelesaian konflik rumah tangga. Secara umum subjek menjelaskan mengenai konflik rumah tangga, sebagai berikut :

Konflik rumah tangga adalah perkelahian yang terjadi di rumah tangga. Konflik dapat terjadi diakibatkan karena selisih paham antara suami istri serta anak-anaknya karena minimnya ilmu pengetahuan agama Islam.

Lemahnya iman serta jauhnya pendekatan diri kepada Allah swt sehingga salah satunya mudah dihasut dan digoda oleh jin atau setan yang menjadi sebab utama konflik. Konflik ini berpengaruh terhadap keberlangungan rumah tangga. Apabila pasangan suami istri tidak kembali mendekatkan diri dan memohon petunjuk kepada Allah swt. Sehingga rumah tangga akan jauh dari barokah dan rahmat Allah swt. Serta tidak menutup kemungkinan akan membuat konflik baru yang akan lebih besar lagi.¹⁴³

Subjek menambahkan bahwa:

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, meningkatkan iman takwa kepada Allah. Ketiga, tidak lalai dalam perintah Allah. Keempat, menjauhi larangan. Kelima, istiqomah membaca Al-Qur'an. Keenam, berdoa memohon petunjuk. Konsep penyelesaian yang perlu dilakukan adalah dengan mengetahui secara persis konflik yang terjadi, lalu dianalisis bagaimana cara menyikapinya secara hukum Islam. Apabila konflik itu mengarah ke perceraian maka mengambil dasar hukum dari imam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama pengikut imam Syafi'i lalu sampaikan mengenai hukum, penjelasan dan mengarahkan dirinya untuk sadar atas kesalahan yang diperbuat maupun tidak diperbuat. Lalu diarahkan untuk shalat Istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah *subhānahu wata'ālā* agar bisa matang dalam mengambil keputusan yaitu ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan pengalaman dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.¹⁴⁴

Kemudian peneliti menanyakan tentang mengenai *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga, subjek menjelaskan bahwa :

Kedudukan *Hakam* di dalam Agama Islam adalah orang yang mendapatkan kedudukan disisi Allah dan ditinggikan derajatnya di antara manusia lain. *Hakam* ini juga adalah seseorang yang mulia disisi Allah SWT dan memiliki keahlian dibidang tersebut. Hukum menjadi seorang *hakam* itu tergantung dari mampu tidaknya menyelesaikan konflik tersebut. Apabila mampu maka hukumnya boleh dan apabila tidak mampu hukumnya haram. *Hakam* diperlukan jikalau konflik ini mengarah kepada perceraian. Sesuai dengan hadis Umar *radiya Allāh 'anhū*: "Bahwasanya Nabi Muhammad *Shallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda perkara halal yang paling dibenci oleh Allah *Subhānahu Wata'ālā* adalah talak cerai riwayat Abu Dāwud dan Imam Hakim (*Ṣāhīh*). Apabila konflik itu mengarah ke perceraian maka sebagai seorang *hakam* harusnya dapat menghindarkan pasangan ini dari

¹⁴³ SMAM, Wawancara (Palangka Raya, 30 Agustus 2022)

¹⁴⁴ SMAM, Wawancara (Palangka Raya, 5 September 2022)

perceraian. Dan orang tua boleh menjadi *hakam* apabila mampu bersikap adil, bijaksana dan tidak memihak.¹⁴⁵

Subjek menambahkan bahwa :

Peran orang tua terhadap konflik rumah tangga anak dikarenakan pengaruh orang tua yang besar dalam hubungan pernikahan anak. Orang memiliki peran yang penting bagi anaknya. Orang tua yang baik adalah yang selalu menasehati anaknya agar selalu berada di lingkungan baik dan kuat beragama. Peran orang tua dibolehkan apabila menerapkan sistem silang, yang dimaksud sistem silang disini adalah perubahan posisi orang tua. Dalam pernikahan itu ada pihak perempuan dan laki-laki. Saat menceritakan konflik si anak laki-laki bercerita kepada orang tua perempuan begitu pula anak perempuan ia bercerita kepada orang tua laki-laki. Persilangan ini dimaksudkan agar tidak ada keberpihakan antara masing-masing pihak dengan harapan orang tua bisa mengerti dan memahami konflik yang sedang dihadapi. Orang tua bisa memberikan nasehat dan penengah bagi anak-anaknya.¹⁴⁶

Kemudian peneliti menanyakan tentang dampak dari peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dan solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua apabila berperan dalam penyelesaian konflik, subjek menjelaskan bahwa :

Dampak positif dari peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga adalah membuat rumah tangga anaknya menjadi damai dan rukun. Sedangkan dampak negatifnya bisa menimbulkan konflik menjadi semakin besar dan berujung pada perceraian.¹⁴⁷ Solusi yang ditawarkan terkait peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak adalah mendatangkan ustad, ulama, tokoh pengamat dan orang yang dihormati untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga anaknya. Penyelesaian konflik ini sebisa mungkin bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak memperkeruh keadaan.¹⁴⁸

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan subjek SMAM, konflik adalah perkelahian yang terjadi karena minimnya pengetahuan mengenai agama.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Ibid.

Penyelesaian konflik dilakukan dengan mendekati diri dan memohon ampunan kepada Allah swt. *Hakam* adalah orang yang memiliki kedudukan disisi Allah swt dan boleh orang tua. Peran orang tua bisa dilakukan dengan sistem silang. Dampak positif peran orang tua rumah tangga anak jadi damai dan rukun. Dampak negatifnya konflik membesar dan menimbulkan perceraian.

4) Subjek IV

Nama (Inisial) : AHA
Alamat : Jl. Badak XVII, barak pintu No. 2
Pendidikan : SLTA
Umur : 58 Tahun
Kedudukan : Ustad Majelis Ta'lim Al Muhajirin, Al-Husna, dan Da'watu Haqq.

Subjek AHA adalah seorang ulama dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang tidak berasal dari Palangka Raya namun menetap dan melakukan dakwah di Kalimantan. Subjek AHA sering melakukan dakwah melalui pengajian di mesjid-mesjid Kota Palangka Raya. Subjek AHA juga melakukan dakwah melalui acara-acara besar seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj di daerah kota Palangka Raya.

Wawancara dilakukan peneliti dengan subjek AHA pada 3 September 2022 di Mesjid Al-Muhajirin di Jl. Cilik Riwut KM. 7. Peneliti melakukan wawancara yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan. Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek keempat yang berinisial AHA mengenai konflik rumah tangga tentang pola penyelesaian disertai langkah-langkah penyelesaian konflik rumah tangga. Secara umum subjek, menjelaskan sebagai berikut :

Makna konflik rumah tangga adalah perselisihan yang menimbulkan rasa iri, sifat kurang bisa bersyukur, kurang sabar terhadap qhada dan qadar (situasi kejiwaan) yang diberikan Allah SWT. Dan sebetulnya adalah tahapan kehidupan yang patut untuk di syukuri karena bagian dari sunatullah Allah SWT. Perbedaan yang muncul keadilan yang ditunjukkan Allah SWT. Penyebab terjadinya konflik itu ada 4 faktor yaitu perbedaan psikis, sifat empati atau fitrah, saling menyalahkan, dan perbedaan prinsip keimanan. Perbedaan prinsip keimanan adalah perbedaan pemahaman mengenai keimanan. Iman itu fitrah apabila terjadi perbedaan. Seharusnya tidak ada konflik apabila bisa memahami itu yang tetap bersabar. Konflik akan sangat berpengaruh apabila tidak ada keterbukaan untuk menyelesaikan konflik meskipun konflik kecil. Perlu kejujuran agar bisa menilai salah benar dan mampu bersikap adil responsif terhadap 4 faktor penyebab konflik agar bisa saling memaafkan dan sabar atas ujian.¹⁴⁹

Kemudian subjek menambahkan bahwa :

Apabila konflik sudah sampai ke telinga orang tua diperlukan musyawarah, saling melindungi, menjaga keharmonisan, berusaha untuk jujur agar komunikasi yang awalnya kurang baik menjadi salah satu penyebab konflik bisa terselesaikan. Tabayun membela yang benar meskipun anak yang salah. Adil untuk mencegah perceraian. Maka dari itu pola penyelesaian yang dapat dilakukan adalah menahan diri dari ucapan kotor, memaafkan, berkomitmen memperbaiki hubungan, dan menahan amarah agar konflik tidak membesar.¹⁵⁰

Kemudian peneliti menanyakan tentang *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga, subjek menjelaskan bahwa :

Hakam adalah hakim yang telah diatur oleh undang-undang. Pengadilan resmi seperti pengadilan Agama. *Hakam* adalah payung bagi penyelesaian konflik di tahap ketiga. Tahap pertama adalah menyelesaikan sendiri secara mandiri, dan yang kedua adalah melalui musyawarah dengan orang tua. Orang tua bisa menjadi *hakam* namun tidak boleh memutuskan. Pihak yang berkonflik juga bisa mendatangkan *hakam* yang berwibawa untuk membantu orang tua menyelesaikan konflik.¹⁵¹

Subjek menambahkan bahwa :

¹⁴⁹ AHA, *Wawancara* (Palangka Raya, 3 September 2022)

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Ibid.

Peran orang tua penting dan besar andilnya dalam pencegahan perceraian. Sebelum mencapai *ishlāh* orang tua harus berperan di proses penyelesaiannya. Pengarahan yang diberikan orang tua tidak boleh memihak dan adil meskipun penyebab konflik adalah kesalahan dari anaknya. Peran orang tua dapat menjadi *hakam* namun tidak memutuskan akhir dari rumah tangga anak. Peran orang tua terlihat dari pemberian nafkah apabila ekonomi anaknya buruk. Orang tua tidak boleh mengintervensi anak agar selalu menuruti kemauannya, berikan kepercayaan kepada anak bahwa anak telah dewasa maka memiliki pandangan hidup sendiri.¹⁵²

Kemudian peneliti menanyakan mengenai Dampak dari peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dan solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua apabila berperan dalam penyelesaian konflik, subjek menerangkan yaitu:

Dampak buruknya adalah anak akan melihat peran orang tua yang mencoba ikut masuk kedalam masalah rumah tangganya sebagai tindakan yang salah. Anak merasa telah dewasa dan bisa mengambil keputusan sendiri. Pergeseran peran orang tua dan perkembangan zaman yang membuat pemikiran anak seperti itu. Maka dari itu penting kiranya orang tua mewariskan pendidikan yang baik, mengokohkan diri menguasai anak dari kecil agar saat dewasa anak terbiasa menuruti perintah orang tuanya. Selain itu dampak buruk peran orang tua itu lebih besar daripada dampak baiknya.¹⁵³ Solusi bagi peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak adalah memberikan ruang kepada anak, mempercayai anak bahwa ia punya pilihan sendiri atas rumah tangganya. Apabila anak memiliki konflik rumah tangga jangan terlalu mengintervensi anak dan arahkan anak kepada sikap yang sabar, jujur serta memohon pengampunan kepada Allah swt. Mungkin pengajaran atau bimbingan kepada anak dapat dilakukan dengan cara nasehat dan musyawarah kepada anak yang bersangkutan dengan asas perdamaian. Apabila tidak menemukan titik tengah maka kembali kepada hukum yang berlaku yaitu pengadilan.¹⁵⁴

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan subjek AHA adalah makna konflik merupakan perselisihan yang menimbulkan rasa iri, sifat kurang bersyukur dll. *ishlāh* adalah hakim di pengadilan yang mana berarti bukan orang tua. Peran

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Ibid.

orang tua diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Dampak buruknya adalah peran orang tua terlihat buruk bagi anak maka dari itu penting mewariskan pendidikan agama yang baik sebelum anak menikah.

5) Subjek V

Nama (Inisial) : MS
 Alamat : Jl. G.Obos Induk didepan Asrama Haji
 Pendidikan : S1 Dakwah
 Umur : 37 Tahun
 Kedudukan : Ustad Majelis Ta'lim Nurul Jannah, Al-Azhar dan Ramadhom.

Subjek MS adalah seorang ulama yang sering melakukan dakwah melalui pengajian di mesjid-mesjid Kota Palangka Raya. Subjek MS juga melakukan dakwah melalui acara-acara besar seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj di daerah kota Palangka Raya.

Wawancara yang dilakukan dengan subjek MS dilaksanakan pada 14 September 2022 di kediaman subjek MS. Peneliti melakukan wawancara yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan. Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek kelima yang berinisial MS mengenai konflik rumah tangga, pola penyelesaian disertai langkah-langkah penyelesaian konflik rumah tangga. Secara umum subjek, menjelaskan sebagai berikut :

Konflik rumah tangga adalah kesalahan pahaman yang terjadi. Selain itu konflik juga salah satu syarat akan terciptanya keharmonisan keluarga. Apabila konflik terjadi pasangan suami istri harus pandai menyikapi konflik tersebut. Penyebab konflik rumah tangga adalah orang ketiga yang menyulut persoalan rumah tangga. Apabila konflik tidak diselesaikan dengan baik maka akan sangat berpengaruh dan berimbas kepada anak. Apabila awalnya anak baik-baik saja maka akan kena imbasnya.¹⁵⁵ Ketika istri marah maka suami harus kepala dingin

¹⁵⁵ MS, *Wawancara* (Palangka Raya, 14 September 2022)

menghadapi hal tersebut. Saat suami marah istri harus mengalah sambil memahami dan merenungi kesalahan yang dilakukan. Berdasarkan pengalaman berkeluarga 12 tahun, masing-masing pihak harus sabar dalam menghadapi konflik dan dengan kepala dingin. Konflik adalah bumbu pernikahan agar harmonis. Harus ada kebijaksanaan dalam menyikapi permasalahan.¹⁵⁶

Kemudian peneliti menanyakan mengenai *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Subjek menjelaskan yaitu:

Apabila konflik kecil tidak perlu. Apabila permasalahannya besar maka perlu *hakam*. Perlu apabila dibutuhkan. Masa dimana talak 1 terjadi saat kembali kepada orang tua, selama waktu itu 3 kali *furu'* bisa rujuk. Tidak ada jalan lagi, maka baru memerlukan hakam. Orang tua boleh menjadi *hakam*. Namun harus pandai menyelesaikan konflik yang terjadi. Berdasarkan pengalaman sering terjadi yang menyebabkan konflik adalah campur tangan orang tua. Maksudnya karena orang tua merasa marah dan tidak terima terhadap penyebab konflik yang terjadi. Seharusnya orang tua mengawasi saja dulu jangan merasa anak selalu menjadi kepemilikan orang tua.¹⁵⁷

Subjek juga menambahkan bahwa:

Peran serta orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak. Orang tua boleh terlibat dan bisa menjadi penengah. Namun orang tua harus meniatkan diri untuk menyelesaikan konflik bukan menambah konflik lain. Bentuk peran orang tua bisa berupa mediasi terhadap anak seperti menanyakan permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk si anak. Ada batasan bagi orang tua agar jangan terlalu dalam mencampuri rumah tangga anaknya dan jangan mengungkit aib anak (suami istri) serta jangan menyenggol masalah pribadi anak.¹⁵⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan dampak dari peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dan solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua apabila berperan dalam penyelesaian konflik, subjek menjawab yaitu:

Dampak buruk yang terjadi terhadap rumah tangga anak yaitu anak sebagai pasangan suami istri merasa jengkel kepada orang tua karena merasa diatur. Dan rumah tangga anak tidak harmonis.¹⁵⁹ Sebagai orang

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ Ibid.

tua seharusnya jangan menyalahkan orang lain, dicari dulu akar permasalahannya. Maka bersikap adil jangan memihak salah satu. Jangan meintervensi rumah tangga anak sangat jauh. Bijak dalam menyelesaikan masalah. Menjadi penengah bukan pengadil.¹⁶⁰ Sejalan dengan itu mencoba mengarahkan anak ke jalan perdamaian dan bijak menyelesaikan konflik serta harus dewasa.

Kesimpulan dari wawancara yang dilakukan dengan subjek MS adalah konflik merupakan kesalahpahaman yang terjadi. apabila konflik terjadi harus saling mengalah, sabar dan menghadapi konflik dengan kepala dingin. Permasalahan kecil tidak memerlukan *hakam*, permasalahan besar memerlukan *hakam* dan boleh orang tua menjadi *hakam* diusahakan untuk menengahi bukan menambah konflik. Dampak buruknya anak merasa jengkel dan rumah tangga tidak harmonis.

6) Subjek VI

Nama (Inisial) : CH
 Alamat : Jl. G.Obos Induk No.136
 Pendidikan : S1
 Umur : 67 Tahun
 Kedudukan : Ustad Majelis Ta'lim Darussalam dan Al Firdaus.

Subjek CH adalah seorang ulama yang memiliki sepak terjang cukup lama di daerah Kota Palangka Raya. Subjek CH yang sering melakukan dakwah melalui pengajian rutin dan pengajian yang dilakukan di mesjid-mesjid di daerah Kota Palangka Raya. Subjek CH juga melakukan dakwah melalui acara-acara besar seperti MTQ, Maulid Nabi, Isra Mi'raj di daerah Kalimantan Tengah.

Peneliti melakukan wawancara yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan. Wawancara dengan subjek CH dilakukan pada 22 Agustus di

¹⁶⁰ Ibid.

Kediaman subjek CH. Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek keenam yang berinisial CH mengenai konflik rumah tangga pola penyelesaian disertai langkah-langkah penyelesaian konflik rumah tangga. Secara umum subjek menjelaskan mengenai konflik rumah tangga, sebagai berikut :

Konflik rumah tangga adalah missskomunikasi yang disebabkan beberapa faktor seperti rasa cemburu, biaya hidup yang tidak cukup dan kehidupan bertetangga. Apabila konflik rasa cemburu tidak cepat diatasi dan di klarifikasi maka akan menimbulkan kemarahan dan lainnya. Sedangkan faktor internal adalah suasana di dalam rumah, pelayanan yang kurang memuaskan, atau tugas rumah yang tidak diselesaikan oleh istri karena asyik main *handphone*. Pengaruh media sosial juga dapat menimbulkan konflik, suami yang pulang terlalu malam, persaingan ekonomi antar tetangga, orang ketiga dan juga perselingkuhan. Pengaruh yang terjadi di dalam rumah tangga bagi suami adalah kurang tenang dalam bekerja, keadaan tertekan, konsentrasi buyar dan urusan jadi tidak selesai. Lalu ada juga pengaruh kejiwaan seperti kemarahan.¹⁶¹

Subjek menambahkan bahwa:

Untuk pasangan suami istri seharusnya bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Sifat buruk itu pasti ada dan semua orang memilikinya serta harus sabar atas itu semua. Jodoh itu hadir karena perbedaan. Apabila konflik terjadi jangan saling menyalahkan dan timbulkan sifat mengalah. Dengarkan saja kemarahan atau jauhi sebentar agar tenang. Tahan diri agar tidak terjadi konflik lagi. Kemarahan adalah hal yang manusawi. Suami harusnya memahami fungsi istri dan menghargai istri (saling menghargai) agar rumah tangga indah. Karena dibalik nama suami yang besar ada istri yang baik disampingnya. Seperti pengalaman subjek berumah tangga kurang lebih 40 tahun. Rumah tangga yang bagus adalah rumah tangga yang memiliki kesabaran dan perhatian.¹⁶²

Setelah itu peneliti menanyakan mengenai *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga, subjek menjawab:

hakam adalah penengah atau mediator. Apabila konflik terjadi dan sulit dalam mediasi maka bisa menunjuk *hakam* yang bisa berupa konsultan rumah tangga, psikolog atau orang alim. *hakam* tidak terjamin bisa

¹⁶¹ CH, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Agustus 2022).

¹⁶² CH, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Agustus 2022)

menyelesaikan konflik. *hakam* dipakai sesuai dengan keperluannya, seperti konflik yang sulit dihadapi maka memerlukan *hakam*. Dan perlu kesepakatan keluarga, karena apabila masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan tidak perlu *hakam*. Orang tua boleh menjadi *hakam* apabila disepakati, memiliki pengalaman, dan wawasan yang bagus. Sesuai dengan syariat Islam dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35.¹⁶³ Untuk orang tua bisa membantu menyelesaikan konflik dengan memberi nasehat dan bimbingan, dan berikan solusi terbaik. Karena anak masih belum bisa menahan emosi karena menikah di masa muda. Lakukan musyawarah sebagai bentuk untuk mendatangkan rahmat Allah *subhānahu wata'ālā. Insyaa Allah* akan mendatangkan pertolongan.¹⁶⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan dampak dari peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dan solusi yang dilakukan oleh orang tua dalam upaya penyelesaian konflik, subjek menjawab :

Apabila peran orang tua jelas dengan asas perdamaian maka dampak positif yang didapatkan. Untuk kejiwaan anak akan mendengarkan, terpengaruh dan mengerti bahwa konflik yang terjadi adalah bentuk hidayah dari Allah SWT. Dampak negatifnya adalah orang tua gampang tersulut emosi dan mengarahkan anaknya kepada perceraian sebagai jalan keluar.¹⁶⁵ Bagi konflik seperti narkoba, suami pencuri dan pemabuk, nikah beda agama dan KDRT karena merupakan konflik yang cukup berat maka jalan keluarnya adalah perceraian. Karena demi menyelamatkan keturunan serta agar kebaikan dan hidayah.¹⁶⁶

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan subjek CH adalah Konflik rumah tangga adalah missskomunikasi yang disebabkan beberapa faktor seperti rasa cemburu, biaya hidup yang tidak cukup dan kehidupan bertetangga. Apabila konflik terjadi jangan saling menyalahkan dan timbulkan sifat mengalah. *hakam* adalah penengah atau mediator. Orang tua boleh menjadi *hakam* apabila disepakati, memiliki pengalaman, dan wawasan yang bagus. Sesuai dengan syariat Islam dalam Alquran surat *an-Nisā'* ayat 35. Untuk orang tua bisa membantu

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ Ibid.

menyelesaikan konflik dengan memberi nasehat dan bimbingan, dan berikan solusi terbaik. Apabila peran orang tua jelas dengan asas perdamaian maka dampak positif yang didapatkan. Untuk kejiwaan anak akan mendengarkan, terpengaruh dan mengerti bahwa konflik yang terjadi adalah bentuk hidayah dari Allah *Subhānahu Wata'ālā*. Dampak negatifnya adalah orang tua gampang tersulut emosi dan mengarahkan anaknya kepada perceraian sebagai jalan keluar.

7) Informan I

Nama Pasangan Suami Istri: HS (istri) dan RF (suami)

Umur : 22 Tahun

Alamat : Jl. Cilik Riwut km. 10

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pada tanggal 20 September 2022, peneliti melakukan wawancara bersama dengan informan HS (istri) via *chat WhatsApp*. Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara mengenai orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga berperan atau tidak dan bentuk usaha orang tua dalam menyelesaikan konflik.. Informan HS menjawab :

“ Iya, sangat berperan orang tua dari saya dan orang tua dari suami.¹⁶⁷ usaha yang dilakukan oleh orang tua saya adalah dengan mendengarkan terlebih dahulu masalah apa yg sedang saya hadapi, setelah saya utarakan, baru mereka memberikan solusinya yaitu dengan bertatap muka langsung dengan keluarga suami saya. Kalau dari orang tua suami saya selalu ingin mengetahui segala hal atau bisa dibilang terbuka lah biar bisa diselesaikan.”¹⁶⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan solusi yang diberikan orang tua terkait konflik yang terjadi. Informan HS menjawab :

¹⁶⁷ HS, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 September 2022)

¹⁶⁸ Ibid.

“Solusi yang disampaikan orang tua yg itu jangan menjawab apapun ketika sedang bertentangan dengan suami. Jawab seperlunya aja, jangan menjadi orang yang selalu ingin di mengerti singkatnya kalau mau diperlakukan seperti ratu maka kamu harus perlakuan suami kamu seperti raja. Mengalah untuk sesaat gapapa.”

Setelah itu peneliti menanyakan respon dari HS dan suami terkait peran orang tua dalam menyelesaikan konflik. Informan HS menjawab :

“Keberatan pasti ada karena saya merasa malu, saya perempuan tapi kenapa harus saya yang meminta maaf dan kembali kerumahnya tapi ya mau gimana ikutin aja dulu lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Berbeda dengan peran mertua saya, saya akui kalau saya merasa keberatan karena saya menginginkan privasi dalam rumah tangga saya dan suami.”¹⁶⁹

Terakhir peneliti menanyakan dampak peran orang tua dalam menyelesaikan konflik di rumah tangga HS dan suami. Informan HS menjawab :

“Dampaknya ada negatif dan positif nya. Positif nya saya dan suami menjadi lebih intim dalam hal memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dan selalu menyampingkan ego kami berdua. Negatif nya saya menjadi takut untuk mengambil keputusan didalam rumah tangga karena takut ini merupakan hal salah atau benar takut dikomentarin oleh orang tua dan takut di nyinyirin serta selalu *overthinking*.”¹⁷⁰

Hasil wawancara dengan informan HS dan RF mengenai peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga memberikan kesimpulan bahwasanya orang tua HS dan orang RF ikut berperan dalam menyelesaikan konflik dengan cara mendengarkan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi dengan bertatap muka baru dicarikan solusi terbaiknya. Konflik yang dihadapi HS dan RF memberikan rasa malu dan keberatan karena HS menginginkan privasi dalam rumah tangganya namun orang tua RF meminta keterbukaan terkait hal tersebut. Disamping itu usaha yang diberikan orang tua HS dan RF adalah nasehat

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Ibid.

dan arahan agar ego dari HS dan RF tidak menjadi boomerang dalam rumah tangganya. Dampak baiknya adalah HS dan RF semakin intim dalam memahami karakter masing-masing dan selalu menyampingkan rasa egois keduanya. Namun dampak buruk yang terjadi HS menjadi ragu dalam mengambil keputusan karena takut di komentari orang tuanya dan orang tua RF.

8) Informan II

Nama Pasangan Suami Istri : UH (istri) dan PR (suami)

Umur : 38 dan 39 Tahun

Alamat : Jl. Pinus No. 50

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga dan Pegawai Negeri Sipil

Pada tanggal 23 September 2022, peneliti melakukan wawancara bersama dengan informan UH (istri) . Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara mengenai orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga berperan atau tidak dan bentuk usaha orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.. Informan UH menjawab :

“Apabila ada terjadi konflik dalam rumah tangga misal kalau kita masih tinggal sama orang tua/mertua pastilah orang tua berperan karena kita masih satu atap. Adapun peran orang tua di situ sebagai penengah dan pemberi solusi.¹⁷¹ Biasanya usaha penyelesaiannya dengan mendengar apa yg menjadi permasalahan di anaknya sehingga terjadi konflik. Memperbaiki komunikasi satu sama lain.”¹⁷²

Setelah itu peneliti menanyakan solusi dan respon dari UH terkait peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik. yang diberikan orang tua untuk konflik yang terjadi. Informan UH menjawab :

¹⁷¹ UH, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 September 2022).

¹⁷² Ibid.

“ Biasa solusinya kita duduk bersama dan di bicarakan dengan baik-baik dan saling intropeksi diri untuk kedepannya.¹⁷³Kalau di rumah tangga saya tidak ada yg keberatan atas usaha yg diberikan oleh org tua karena sebagai penengah dan kita sebagai anak harus menghormati usaha yg di berikan oleh org tua atas konflik rumah tangga kita. Dianggap itu yg terbaik.”¹⁷⁴

Terakhir peneliti menanyakan dampak terkait peran serta orang tua dalam menyelesaikan konflik. Informan UH menjawab :

“Kalau di rumah tangga saya awal-awal agak risih karena ingin ikut campur tapi akhirnya terbiasa dan ada benarnya juga usaha atau solusi yang di berikan orang tua atas konflik rumah tangga dan menjadi jalan keluar yg terbaik untuk rumah tangga saya dan suami.”¹⁷⁵

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan informan UH. Orang tua dan mertua UH berperan dalam penyelesaian konflik rumah tangga dengan mendengarkan penyebab konflik, menengahi dan memberikan solusi. Awalnya UH menganggap bahwa orang tua ingin ikut campur namun seiring dengan berjalannya waktu UH menghargai usaha yang diberikan orang tua dan menganggap itu jalan terbaik bagi konflik yang tengah dihadapi. UH dan orang tua membicarakan konflik yang terjadi dengan kondusif secara musyawarah dan masing-masing berupaya meintropeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

9) Informan III

Nama Pasangan Suami Istri: DNP (istri) dan CS (suami)

Umur : 28 Tahun dan 29 Tahun

Alamat : Jl. Gajah Madha Cilik riwut KM. 8 (Perumahan Griya Nanang Mulya)

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Ibid.

Pekerjaan : Ibu Rumat Tangga dan Abdi Negara

Pada tanggal 8 Oktober 2022, peneliti melakukan wawancara bersama dengan informan DNP (istri) . Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara mengenai peran orang tua terhadap penyelesaian konflik rumah tangga berperan atau tidak. Informan DNP menjawab :

“untuk konflik kecil informan DNP dan suami tidak terbuka kepada orang tua. Sebisa mungkin menyelesaikan konflik berdua. Saat konflik besar terjadi orang tua menyadari konflik yang terjadi, namun orang tua biasa saja menanggapi. Pesan orang tua sebelum menikah bahwasanya harus merendah dan menurunkan ego masing-masing apabila konflik terjadi.”¹⁷⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan bentuk usaha dan solusi yang diberikan orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Informan DNP menjawab :

“ bentuk usaha orang tua adalah menanyakan cicilan rumah dan memberikan uang untuk membantu bayar cicilan rumah sebanyak 2 kali.¹⁷⁷ tidak pernah meminta solusi karena menjaga nama baik suami.”¹⁷⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan respon dari DNP dan suami serta dampak terkait peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik. DNP menjawab :

“senang awalnya, namun ada rasa malu kepada orang tua karena memposisikan diri yang sudah menikah karena tanggung jawab ekonomi sudah ada pada suami.¹⁷⁹ cicilan rumah bisa terbayarkan.”¹⁸⁰

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan DNP adalah orang tua berperan dalam usaha memberikan bimbingan sebelum nikah, dan membantu DNP dalam

¹⁷⁶ DNP, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Oktober 2022).

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ Ibid.

membayar cicilan rumah. Rumah tangga DNP adalah rumah tangga tertutup dalam menyelesaikan konflik.

10) Informan IV

Nama : HD

Alamat : Jl. Pinus No. 50

Pendidikan : SMEA

Status : Orang tua Informan UH

Pada 6 Oktober 2022, peneliti melakukan wawancara bersama informan HD di kediaman. Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara mengenai peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dan peran *hakam* dalam penyelesaian konflik.. Informan HD menjawab :

“Berperan, yaitu menasehati dan menengahi konflik anak. Menanyakan kepada anak apakah saya pernah memberikan contoh perkelahian, seingat saya, saya tidak pernah berkelahi dengan almarhum suami.¹⁸¹ dalam menyelesaikan konflik kami menyelesaikan antar keluarga saja. Tidak menggunakan *hakam* atau orang lain sebagai penengah.”¹⁸²

Selanjutnya peneliti menanyakan respon dari anak dan dampaknya saat informan HD berusaha menyelesaikan konflik. Ibu HD menjawab :

“setelah mendengarkan arahan dan solusi yang saya berikan, sampai sekarang anak dan suaminya tidak ada pernah berkonflik lagi. Anak menuruti apa yang saja ucapkan dan arahkan.”¹⁸³

Kesimpulannya dari wawancara informan HD. Orang tua berperan sebagai penengah dan penasehat saat berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga anaknya. Nasehat yang diberikan orang tua adalah gambaran dari rumah

¹⁸¹ HD, *Wawancara* (Palangka Raya, 6 Oktober 2022)

¹⁸² Ibid.

¹⁸³ Ibid.

tangga orang tua yang dilihat oleh anak. Apabila rumah tangga baik maka itulah gambaran rumah tangga anak.

11) Informan V

Nama : HM (istri) dan HD (suami)

Alamat : Jl. Cilik Riwut Km. 10

Pendidikan : SMP / SMT (Sekolah Menengah Teknik)

Status : Orang Tua Informan HS

Pada 10 Oktober 2022, peneliti melakukan wawancara bersama informan HM diwakilkan karena informan HD sedang bekerja. Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara mengenai peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak dan peran *hakam* dalam penyelesaian konflik. Informan HM menjawab :

“berperan, dengan cara mengadakan musyawarah dengan HS dan RF serta orang tua RF dikediaman orang tua RF. Lalu menasehati RF melalui *VideoCall* karena saat itu RF sedang berada di daerah Sampit. Menanyakan HS apakah masih sayang dengan RF, lalu menyarankan ke RF agar menjemput HS apabila mereka telah berbaikan.¹⁸⁴ Mengenai *hakam* kami menyelesaikan konflik di ranah keluarga inti saja tidak melibatkan orang lain didalamnya.”¹⁸⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan respon dari anak dan dampaknya saat informan HM berusaha menyelesaikan konflik. Informan HM menjawab :

“respon anak baik saat itu mendengarkan apa yang saya sampaikan, sambil memikirkan rumah tangga kedepan dan apa yang harusnya dilakukan agar konflik selesai. Menurut saya ini juga merupakan urusan dari anak saya dan suaminya jadi saya berperan sebatas memberi nasehat sedangkan keputusannya saya serahkan kepada anak dan menantu saya.”¹⁸⁶

¹⁸⁴ HM, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Oktober 2022)

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ Ibid.

Kesimpulannya ibu HM dan bapak HD berperan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anaknya dengan cara menasehati, memberikan solusi terbaik, dan melakukan komunikasi dengan baik melalui musyawarah. Pengarahan yang dilakukan adalah agar HS dan RF tidak cerai (berbaikan).

C. Analisis

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek maupun informan dalam proses penelitian maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab ini. Analisis data ini dibahas secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun uraian analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Pandangan Ulama Terhadap Peran Serta Orang Tua Sebagai *Hakam* Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak di Kota Palangka Raya

Adapun analisis terkait pandangan ulama menanggapi peran serta orang tua sebagai *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di Kota Palangka Raya sebagai berikut :

a) Pandangan Ulama Yang Membolehkan

1) *Hakam* Yang Memutuskan

Pendapat yang membolehkan orang tua menjadi *hakam* namun bisa memutuskan. Pendapat ini sejalan dengan Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal yaitu *hakam* berhak menetapkan hukum

(memutuskan) sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan disetujui maupun tidak oleh pasangan suami istri yang berkonflik.¹⁸⁷

Menurut peneliti pendapat membolehkan peran orang tua ini sejalan dengan syariat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *ishlāh* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”¹⁸⁸

Menurut tafsir Al-Qurthubi mengatakan mengirimkan satu orang dibolehkan maka jika dua pasangan mengirim juru damai juga dianggap sah, hal ini lebih utama dibolehkan apabila keduanya ridha dengan hal itu.¹⁸⁹ Jika dua pasangan mengirimkan dua *hakam* juru damai (juru damai) dan keduanya memutuskan maka keputusan ini meski dilaksanakan. Berlaku apabila masing-masing *hakam* adil apabila tidak, maka Abdul Malik berpendapat keputusannya dibatalkan karena tidak boleh ada unsur penipuan atau rekayasa.¹⁹⁰

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ An-Nisā', 4:35.

¹⁸⁹ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 410.

¹⁹⁰ Ibid.

Ibnu Al Arabi berkata “pendapat yang benar adalah apa yang dilakukan oleh wakil (juru damai) dari kedua belah pihak itu sah, karena dalam hukum perwakilan, apa yang dilakukan oleh wakilnya diakui keabsahannya, dan secara hukum ia menjadi wakil dari keduanya selama itu tidak terdapat unsur penipuan.”¹⁹¹

Menurut subjek II, *hakam* adalah penengah atau penguasa. Tujuan diutusnya *hakam* adalah menjaga rumah tangga agar tidak cerai. *hakam* dapat memutuskan apabila keadaan darurat seperti rumah tangga yang sudah hampir cerai, masa talaq, dan pernikahan beda agama. Menurutnya talaq adalah hal yang tidak boleh menjadi candaan selain nikah dan rujuk. Seperti hadis di bawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ يَقُولُ: ثَلَاثٌ جَدُّ هُنَّ جِدٌّ وَهَزُّ لُهْنٍ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ الْأَلْبَانِيُّ رُبْعَةً إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Abu Hurairah *radīya Allāh ‘anhū* menceritakan dari Nabi Muhammad *Shallallāhu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, Ada tiga hal yang serius dan gurauannya dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk.”¹⁹²

Pada saat sudah jatuh talak pertama maka disitulah peran *hakam* dibutuhkan dalam mediasi dan bimbingan kepada istri. Orang tua bisa menjadi *hakam* dan bisa memutuskan perceraian

¹⁹¹ Ibid., 411.

¹⁹² HR. Arba’ah kecuali An-Nasa’i dan di *Ṣāḥīḥ*-kan oleh Al-Hakim, *Bulūg al-Marām*, bab. Talak, juz. 1, 423, “*Maktabah Syamilah*”, cet. 2, tth.

karena selayaknya wali nikah yang menikahkan maka orang tua juga bisa memutuskan perceraian pula.

Menurut analisis peneliti, konsep *hakam* yang dapat memutuskan perceraian ini sebenarnya tergantung dengan konflik yang terjadi dan merupakan bentuk mediasi dalam teori penyelesaian konflik. Namun konsep mediasi dilakukan oleh *hakam* di luar pengadilan dengan tujuan mendamaikan.

Subjek II juga menyebutkan bahwa pernikahan harus diputuskan apabila menyangkut permasalahan akidah seperti pernikahan beda agama. Selaras dengan jawaban dari subjek II terdapat kaidah fikih yang sejalan dengan pendapat tersebut:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَادِيرِ

“bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan.”¹⁹³

Apabila yang dituju itu wajib, maka media yang menuju kepada yang wajib juga wajib. Konteks penjelasan mengenai hal ini adalah tugas dari *hakam* yang memutuskan suatu perceraian dikarenakan menjaga akidah wajib hukumnya. Dunia akhirat ganjarannya apabila tidak lebih dahulu menyelamatkan akidah. Kemudian dalam menilai baik buruknya suatu cara bergantung kepada tujuan :

¹⁹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 31.

فَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ وَالْوَسِيلَةُ إِلَى
أَرْذَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَرْذَلُ الْوَسَائِلِ

“cara (media) yang menuju kepada tujuan yang paling utama adalah seutama-utamanya cara, dan cara yang menuju kepada tujuan yang paling hina adalah seburuk-buruknya cara.”¹⁹⁴

Selain menjadi *hakam*, orang tua juga berperan sebagai pemberi nasehat saat anaknya memiliki masalah atau konflik sebab bimbingan dan nasehat memiliki tujuan yang baik bagi anak dalam usaha menyelesaikan konflik tersebut. Walaupun anak ataupun menantu sudah dewasa, terdidik tetap saja peran orang tua dibutuhkan apabila konflik rumah tangga terjadi. Nasehat dan bimbingan dari orang tua masih diperlukan karena kewajiban orang tua kepada anak tidak pernah lekang oleh waktu.

Orang tua juga menyampaikan solusi berupa perkataan, nasehat dan bimbingan sebagai jalan keluar terbaik. Informan I, II dan III menjelaskan saat mereka memiliki konflik orang tua memberikan usaha terbaik dalam menyelesaikan konflik dan itulah jalan terbaik yang mereka ambil, sejalan dengan jawaban informan IV dan V yang mencontohkan rumah tangga terbaik dengan memberikan keputusan sepenuhnya kepada anak dan menantunya.

Maka dari itu saat orang tua memiliki peran sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya, orang tua juga bisa ditunjuk sebagai *hakam* apabila kedua pasangan suami istri (anak)

¹⁹⁴ Ibid.

menyetujui hal itu. Apabila orang tua tidak mampu menyelesaikan konflik rumah tangga, maka saran dan usulan talak boleh dilakukan karena situasi yang buruk, apabila dilanjutkan akan membahayakan kedua belah pihak yang bersangkutan.¹⁹⁵

Sejalan dengan hal itu dalam sebuah hadis mengenai orang tua yang meminta anaknya agar menceraikan istrinya di terangkan sebagai berikut:

كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةً أَحْبَبْتُهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، وَأَبِي أَنْ
أَطَّقَهَا، فَأَبَيْتُ
, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ طَلَّقَ
أَنَّكَ.

“Aku mempunyai istri yang sangat kucintai, tetapi ayahku memerintahkan agar aku menceraikannya, tapi aku menolaknya. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw. Beliau saw bersabda, “Hai Abdullah bin Umar!Ceraikanlah istrimu.”¹⁹⁶ (HR. Abu Dzi’b)

Perintah menceraikan istri yang disampaikan dalam hadis tersebut menandakan bahwa arahan yang disampaikan oleh orang tua adalah hal utama yang patut dilakukan. Sebagai penguatan bolehnya diputuskan perceraian adalah apabila kedua belah pihak tidak bisa didamaikan karena pokok permasalahan tidak dapat diketahui maka boleh menceraikan dengan *talak ba’in*. Namun

¹⁹⁵ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta:Gema Insani Press,1999), 122.

¹⁹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Buku 1* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam), 916.

apabila kesalahan dari pihak istri maka dipisahkan dengan cara *khulu'*. Dan apabila kedua *hakam* tidak sepakat mengenai penyebab konflik maka sudah kewajiban *hakam* memperbaiki hubungan keduanya supaya tidak terjadi perceraian.¹⁹⁷ Namun sambil menimbang penyebab konflik serta jenis konflik yang tengah dihadapi. Jangan sampai mengambil keputusan cerai dengan asas yang tidak kuat dan jelas.

Ishlāh yang bersifat suka rela dan tanpa paksaan. Kedua belah pihak baik antara pihak laki-laki atau pihak perempuan tidak saling menekan dan memilih secara bebas menuju *ishlāh* juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.¹⁹⁸ *Ishlāh* sendiri memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik menjadi perdamaian, hujat menjadi maaf, mengentikan tuntutan dan rasa saling menyalahkan. Melalui proses penyelesaian yang musyawarah dan mufakat dengan asas saling memaafkan.¹⁹⁹

Pergesekan keputusan antara ingin damai dan ingin lepas dari konflik serta tanggung jawab adalah gejala yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini proses yang dilakukan oleh

¹⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 73.

¹⁹⁸ Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 243.

¹⁹⁹ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 132.

seorang *hakam* yang sudah di amanahi sebagai penengah adalah tugas yang cukup berat. Mengingat keputusan berada di tangan *hakam*. Apalagi apabila yang menjadi *hakam* adalah orang tua meskipun keluarga sebenarnya di *sunnah*-kan menjadi pengengah konflik. Namun apabila apabila kedua juru damai itu bermaksud baik mewujudkan kebaikan dan akhirnya sepakat pasti Allah swt akan memberikan taufik dan mempersatukan suami istri.²⁰⁰

Analisis peneliti mengenai hal ini adalah sesuai dengan kewajiban mengutus *hakam* sebagai juru damai yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi benar untuk dilakukan. Namun perlu pertimbangan dikarenakan konflik rumah tangga itu adalah aib keluarga yang tidak seharusnya orang lain ketahui. Mengutus *hakam* sama dengan membiarkan orang lain mengetahui kesalahan-kesalahan yang diperbuat di dalam rumah tangga.

Maka dari itu apabila hanya konflik kecil yang terjadi seharusnya diselesaikan bersama terlebih dahulu untuk pasangan suami istri. Apabila belum menemui jalan keluar baru *sharing* dengan orang tua dan keluarga untuk menentukan jalan keluar terbaik yang perlu dilakukan. Apabila masih belum menemui jalan keluar baru ada inisiatif mendatangkan *hakam* sebagai upaya menyelesaikan konflik yang terjadi. Apabila masih menemui jalan buntu maka boleh dibawa ke Pengadilan.

²⁰⁰ Ibid., 292.

Penting di garis bawah bahwa perceraian juga termasuk dalam pilihan penyelesaian konflik. Tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan damai. Ada beberapa jenis konflik yang bisa membawa *mudharat* di dalamnya. Kemudharatan ini perlu dihindari agar tidak menyakiti kedua belah pihak agar damai yang diharapkan itu tidak hanya salah satu pihak yang merasakan namun kedua belah pihak.

Ishlāh sebagai tonggak agama Islam menawarkan damai yang diinginkan oleh orang tua adalah usaha penyelesaian konflik terbaik yang seharusnya diusahakan terlebih dahulu ketimbang pasrah dengan putusan di tangan hakim. Meredam emosi, rasa egois, cemburu dan tidak terima perlu dilakukan untuk menata kehidupan yang lebih baik mendatang.

2) ***Ḥakam* Yang Tidak Dapat Memutuskan**

Pandangan ulama yang membolehkan orang tua menjadi *ḥakam* namun tidak boleh memutuskan perceraian dan keputusan lain adalah subjek III, VI, V dan VI. Menurut subjek III, *ḥakam* adalah orang yang mendapatkan kedudukan disisi Allah *Subḥānahu Wata'ālā* dan ditinggikan derajatnya di antara manusia lainnya. Selain itu *ḥakam* adalah orang mulia disisi Allah *Subḥānahu Wata'ālā* dan memiliki keahlian di bidang tersebut. Seseorang dibolehkan menjadi *ḥakam* apabila mampu menyelesaikan konflik

tersebut dan haram hukumnya apabila ia tidak mampu menyelesaikan konflik.

Pendapat subjek III sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa syarat seorang *hakam* adalah laki-laki yang adil dan cakap, memiliki pengetahuan tentang suami istri yang berkonflik dan mampu mengadakan perdamaian diantara keduanya serta diutamakan adalah keluarga mereka sendiri. Apabila tidak ada keluarga yang sesuai syarat baru orang lain yang mengetahui penyebab konflik dan mengusahakan sebuah perdamaian.²⁰¹

Analisis mengenai pendapat subjek III mengenai *hakam* yang tidak boleh memutuskan perceraian sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu apabila salah satu diantara kedua *hakam* tidak memerintahkan dilakukan perceraian maka perceraian tidak boleh dilakukan.²⁰² Dan apabila diantara kedua pasangan suami istri tidak ridha dan rela dengan hasil keputusan maka keputusan itu tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat menyebabkan perceraian

Sejalan dengan pendapat subjek III, pendapat dari subjek IV meskipun membolehkan orang tua menjadi *hakam* namun orang tua tidak boleh memutuskan perceraian, karena yang berhak

²⁰¹ Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqāṣid al-Syarī'ah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 78-79.

²⁰² Imam Abu Abdillah Muhammad bin Indris asy-Syafi'i, *Al-Umm I: Kitab Induk Fiqih Islam*, Terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 90.

memutuskan perceraian adalah hakim. Pendapat subjek IV sejalan dengan pendapat ulama klasik Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifa karena *hakam* tidak ada wewenang dalam memutuskan hak suami dan istri, namun mengenai perceraian ada kepada keduanya tidak kepada *hakam*.

Untuk kondisi eksternal yang mampu memutuskan, membatalkan, atau mem-*faskh* suatu hubungan perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan adalah pihak pengadilan atau hakim.²⁰³

Maka dari itu tidak berdasarkan keputusan *hakam* untuk mengambil langkah selanjutnya bagi pasangan suami istri. Keputusan murni ditangan keduanya dan tidak boleh ada paksaan.

Dikaitkan dengan teori *ishlāh* mengenai solusi penyelesaian konflik *nusyūz*, perdamaian adalah sesuatu yang di nomor satu-kan.

Dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”²⁰⁴

²⁰³ Endra M, *Aspek-Aspek Maqāṣid As-syarī'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 27.

²⁰⁴ An-Nisā', 4:128.

Dalam sebuah tafsir Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 128, pada awal ayat adalah izin untuk meneruskan ikatan pernikahan apabila istri rela.²⁰⁵ Sebagai anjuran maka dari itu sebisa mungkin menghindari perceraian diantara keduanya.

Ibnu 'Ashur mengatakan mengembangkan konsep menjaga keharmonisan keluarga. Konsep interpretasi ulang untuk menjaga keturunan.²⁰⁶ Yang berarti usaha yang dilakukan adalah bentuk kemaslahatan bagi keluarga. Menurut analisis peneliti usaha menyelesaikan konflik adalah agar lima hal yang perlu dijaga itu agar terpenuhi. Termasuk didalamnya keharmonisan rumah tangga, anak, nafkah suami dan lainnya. Sejalan dengan itu konsep ini juga terarah ke perdamaian bagi pasangan suami istri. Kaidah fikih yang sesuai dengan adalah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemudharatan harus dihilangkan.”²⁰⁷

Maka dari itu harus menghindari diri dari keadaan yang akan merugikan. Selain itu menurut peneliti penegasan mengenai perceraian meskipun dibolehkan namun itu adalah sesuatu yang dibenci Allah *Subhānahu Wata'ālā*. Menurut analisis peneliti juga yang akan dirugikan dari perceraian adalah anak, hak-hak yang harus dimilikinya.

²⁰⁵ Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Surah an-Nisā'-Surah Ibrāhīm*, Terj. Fedroan Hasmand dkk (Jakarta Timur: Almahira, 2008), 243.

²⁰⁶ Ibid., 16.

²⁰⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

Subjek V menyebutkan masa saat talak satu terjadi saat anak kembali kepada orang tua, selama waktu 3 kali *furu'* tidak ada jalan lain selain menghadirkan *hakam*. Ditegaskan bahwa orang tua boleh menjadi *hakam* namun tidak dapat memutuskan, karena berdasarkan pengalaman orang tua malah akan menyebabkan konflik baru dan apabila tidak benar-benar berniat menyelesaikan konflik. Maka dari itu keputusan kembali kepada kedua pasangan.

Sedangkan ketika membawanya ke hadapan hakim maka jelas lebih banyak membahayakan kondisi mereka, sebab tidak wajib bagi ketika memutuskan suatu perkara memahami keadaan orang yang terhukum. Selain itu menurut Ibnu Al-Arabi berkata, “Pembahasan juru damai dari kedua belah pihak telah disyinalir oleh Allah swt tentang hukumnya tatkala terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan masalah ini masalah besar. Seluruh umat sepakat betapa besar peran dan fungsi dalam mengutus juru damai dari kedua belah pihak, hanya berbeda pendapat tentang orang yang pantas mendapatkan posisi itu secara khusus.”²⁰⁸

Apabila dikaji dengan seksama menurut peneliti mendatangkan *hakam* adalah upaya untuk teori *ishlāh*. Upaya perdamaian yang dilakukan adalah dengan mendatangkan seseorang yang mampu menangani konflik tersebut sebaik

²⁰⁸ Ibid., 411.

mungkin dengan pertimbangan agar konflik selesai bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya menurut subjek VI mengenai *hakam* adalah penengah dan mediator. *Hakam* adalah konsultan rumah tangga yang bisa berupa psikolog atau orang alim. *Hakam* tidak menjamin bisa menyelesaikan konflik, hanya diperlukan saat konflik sulit terjadi serta perlu kesepakatan bersama dalam mengutusnya. Orang tua boleh menjadi *hakam* apabila disepakati, memiliki pengalaman, dan wawasan yang bagus.

Maka dari itu peran orang tua juga diperlukan sebagaimana tanggung jawabnya sebagai orang tua. Menurut informan I dan II orang tua mereka pun tanpa diminta sudah sempat menengahi konflik sebagai usaha menjaga *ishlāh*. Teori penyelesaian konflik yang disebutkan dalam bab II yaitu proses penyelesaian yang dilakukan dengan melakukan mediasi yang melibatkan orang ketiga (orang tua) untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi.²⁰⁹

Analisis peneliti mengenai mediasi disini bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan arahan-arahan mengenai prospek rumah tangga kedepan. Orang tua sebagai suri tauladan yang baik memberikan contoh terbaik rumah tangga kepada anak dan

²⁰⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

memberikan solusi serta kiat-kiat penyelesaian masalah. Ulama juga memberikan pemahaman mengenai konflik adalah bentuk ujian dari Allah *Subhānahu Wata'ālā* agar pasangan suami istri bisa melewati konflik tersebut. Sebagaimana bentuk ketaatan manusia terhadap cobaan yang diberikan Allah *Subhānahu Wata'ālā*.

Selain melakukan mediasi orang tua juga bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Perlu diingat orang tua adalah orang yang lebih paham mengenai konflik rumah tangga karena pengalaman berumah tangga. Apabila orang tua menjadi *hakam* berarti orang tua adalah orang terpilih yang telah sesuai syarat dan kriteria dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk medamaikan kedua belah pihak dan tujuan itu dipegang sampai akhir keputusan. Dikaitkan bahwa *hakam* tidak bisa mengambil keputusan dengan asas ragu akan keadilan akan menjadi pertanyaan diakhir mengenai alasan memilih orang tua sebagai *hakam*. Keraguan ini seharusnya menjadi pertimbangan diawal dalam memutuskan siapa yang berhak menjadi *hakam*. Di dalam Alquran mengenai keluarga adalah anjuran bukan kewajiban.

Hemat peneliti dalam menganalisis jawaban ulama yang menyatakan bahwa *hakam* tidak boleh memutuskan adalah bentuk

antisipasi dampak buruk yang akan ditimbulkan dari hasil keputusan *hakam* dan *judge* keberpihakan orang tua kepada anaknya. Penjelasan alasan yang akan ditimbulkan ini juga sejalan dengan tokoh ulama yang dijadikan patokan seperti Imam Syafi'i, yang berarti mazhab berperan didalamnya. Namun menurut peneliti menghindari perceraian adalah jalan *ishlāh* yang ditonjolkan oleh ulama. Tidak cerai meindikasikan bahwa damai yang terjadi padahal pada kenyataannya belum tentu itu jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Pertimbangan yang benar-benar matang dengan asas keislamanlah yang akan membawa jalan kebaikan.

b) Pandangan Ulama Tidak Yang Membolehkan

Dari hasil wawancara dengan subjek I yang tidak membolehkan orang tua sebagai *hakam*. Menurut subjek I *hakam* boleh digunakan sebagai jalan keluar permasalahan apabila konflik sudah benar-benar tidak bisa diselesaikan oleh pasangan suami istri dan tidak elok apabila permasalahan rumah tangga diketahui oleh orang lain. Dan orang tua tidak boleh berperan sebagai *hakam* karena pendapat yang disampaikan oleh orang tua tidak adil dan memihak kepada anaknya.

Berkaitan dengan konflik tidak boleh di ketahui oleh orang lain, Allah *Subhānahu Wata'ālā* berfirman dalam Al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 4 yaitu :

فَالصُّلْحُ خَيْرٌ قَدْ خَفِضْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا خَفِظَ اللَّهُ

Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).²¹⁰

Agama Islam memberikan peringatan agar suami istri tidak mengungkapkan aib masing-masing pasangannya kepada orang lain dengan tujuan tidak dibenarkan.²¹¹ Karena sejatinya perkawinan adalah institusi yang sangat mulia dan sakral yang meski dijaga keutuhannya. Maka dari itu sudah seharusnya konflik rumah tangga diselesaikan oleh pasangan suami istri saja.

Konflik rumah tangga adalah pembuktian bahwa proses interaksi yang memunculkan dinamika sosial. Yang lebih penting adalah pengelolaan terhadap konflik agar menjadi pembaharu dalam kehidupan.²¹² Konflik menjadikan rumah tangga siap secara mental dan lahiriah apabila kedepannya konflik yang lebih besar akan terjadi di dalam rumah tangga.

Terkait dengan kedudukan orang tua yang tidak boleh menjadi *hakam* karena ditakutkan tidak bersikap adil dan akan memihak salah satu pihak. Keberpihakan kepada anaknya adalah bentuk dukungan dan kasih sayang apabila anaknya menjadi korban atau penyebab konflik. Dalam hal ini orang tua menerapkan sistem mendidik anaknya melalui pemberian nasehat dan

²¹⁰ An-Nisā', 4:34.

²¹¹ Syifa Hamama dan Nanik Ngatikoh, "Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam", *Jurnal As Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2022), 22.

²¹² Mahfudz Fauzi, *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 120.

bimbingan dengan cara mencurahkan pemikirannya dan pengalamannya dalam menyelesaikan konflik yang menerpa rumah tangga anaknya.

Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan keluarga adalah sebaik-baiknya tempat untuk melakukan pendidikan sosial guna melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan budi pekerti sebagai bekal di kehidupannya nanti. Anak adalah tanggung jawab orang tua dan Amanah Allah swt yang harus dijaga, dirawat, dan diperhatikan.²¹³ Maka dari itu meskipun anak telah berumah tangga orang tua merasa kewajiban mendidik anak tidak akan pernah lepas darinya sampai akhir hayat nanti.

Selain itu kewajiban dalam mendidik istri juga berpindah dari orang tua kepada suami. Pria dibebani mengajarkan mengenai ajaran Islam, mengarahkan melakukan hal-hal baik, dan melarangnya melakukan kesalahan. Apabila hal ini dilakukan maka ia akan menikmati kebersamaan dengan istri yang baik, ramah, bermoral dan taat agama.²¹⁴

Analisis peneliti mengenai pandangan ulama yang tidak membolehkan orang tua menjadi *hakam* adalah karena posisi orang tua yang berada dekat dengan salah satu pihak. Keberpihakan ini sedikit banyak akan memengaruhi hasil keputusan di akhir proses

²¹³ Nazarudin, *Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam* (Palembang: CV Amanah, 2019), 66.

²¹⁴ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri* (Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1991), 196.

mediasi nanti. Nurani dari orang tua yang bermain sebagai jawaban. Saat konflik terjadi apabila anaknya yang menjadi penyebab konflik sebagai orang tua akan sangat jarang apabila ia tetap bisa mengokohkan dirinya berada ditengah tanpa menengok kesalahan yang diperbuat anaknya.

Padahal asas dari juru damai itu harus adil dan berani memutuskan. Orang tua yang berperan sebagai juru damai harus sanggup mengambil keputusan guna kebaikan anak-anaknya. Niat mendamaikan harus sudah ada di dalam hati juru damai, karena perbuatan itu cerminan dari niat. Apabila menonjol perbuatan buruk dari juru damai, keputusan itupun tidak sah dan tidak bisa dilaksanakan oleh pasangan suami istri.

Maka dari itu ulama memandang bahwasanya daripada orang tua lebih baik mendatangkan alim ulama, tokoh masyarakat, kerabat yang dihormati untuk menyelesaikan konflik karena mencari keadilan. Orang luar yang tidak tahu menahu mengenai konflik yang dihadapi diembankan amanah sebagai juru damai dengan alasan memahami dan berpengalaman menyelesaikan konflik rumah tangga. Hemat peneliti mengenai tidak membolehkan ini adalah keadilan yang diharapkan oleh ulama tersebut.

2. Pandangan Ulama Terhadap Dampak Dari Peran Serta Orang Tua Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak di Kota Palangka Raya

Adapun analisis terkait pandangan ulama terhadap dampak dari peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di Kota Palangka Raya sebagai berikut :

a) Dampak Positif

1) Konflik terselesaikan

Menurut hasil wawancara dengan subjek III, IV dan VI peran serta orang tua dalam berperan menyelesaikan konflik rumah tangga dapat menyelesaikan konflik rumah tangga selain itu rumah tangga menjadi rukun dan damai. Sebagaimana tujuan pernikahan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Tersampaikan melalui Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²¹⁵

Ayat di atas menunjukkan kebesaran Allah *Subhānahu*

Wata'ālā yang mengarahkan umatnya agar saling mencintai

²¹⁵ Ar-Rum, 30: 21.

dan menyayangi dalam membina kerukunan rumah tangga. Selain itu orang tua disini berperan secara positif menyertai anaknya mencari jalan terbaik yang dapat ditempuh. Sejalan dengan jawaban ke 3 informan yang menyatakan orang tua memberikan solusi terbaik yang dijadikan dasar dan alasan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Rasa sayang orang tua membentuk keinginan untuk mengupayakan yang terbaik bagi anaknya. Ibu dan ayah sebagai pembimbing dan penasehat memiliki peran tersendiri dalam keluarga begitupun anak. Akan tetapi tidak jarang apa yang menjadi keinginan orang tua berbeda dengan keinginan anak.²¹⁶

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara terkait solusi yang diberikan melalui telaah jawaban yang diberikan oleh orang tua dari masing-masing pasangan informan I sampai II yaitu informan IV dan V. Informan IV mengatakan bahwasanya pemberian contoh rumah tangga tanpa perkelahian adalah cara terbaik menyadarkan anak mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu informan V menambahkan bahwa solusi yang diberikan adalah arahan agar rumah tangga baik-baik saja dan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada anak adalah hal

²¹⁶ Ani Esa Alfadila, Bambang Purnomo, "Konflik Rumah Tangga dalam Novel Medhung Sumilak Karya J.MV Sunarjo (Kajian Sosiologi Sastra)", 5.

yang penting dilakukan mengingat itu adalah rumah tangga anaknya.

Dari hasil jawaban itu peneliti menegaskan bahwasanya orang tua adalah seseorang yang paling memahami anaknya jadi mengerti apa saja yang patut dilakukan oleh anak untuk menjaga rumah tangganya. Selain itu orang tua juga merupakan suri tauladan terbaik dalam mengajarkan contoh baik dalam menyelesaikan konflik.

Apabila tidak melalui nasehat maka orang tua bisa membantu anak melalui pemberian barang atau usaha agar anaknya merasa lebih baik. Usaha yang dilakukan oleh orang tua adalah jalan menuju penyelesaian konflik berupa musyawarah, konsultasi dan mediasi secara tidak langsung. Dari jawaban informan terlihat bahwa orang tua berusaha berfokus kepada kepentingan bukan posisi sebagai orang tua salah satu pasangan lalu bersikap objektif serta adil.²¹⁷

Usaha yang dilakukan oleh orang tua juga merupakan bentuk dari *maṣlahah*. Sebagaimana definisi *maṣlahah* yaitu suatu perbuatan yang mendorong kepada kebaikan.²¹⁸

Kebaikan yang dimaksud disini adalah usaha dan tujuan agar menjaga kerukunan dan keharmonisan rumah tangga.

Sebagaimana kaidah fikih :

²¹⁷ Roger Fisher, William Ury dan Bruce Patton, *Getting to YES*, Terj. Mila Hidajat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), 16.

²¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“segala urusan bergantung pada tujuannya.”²¹⁹

Apabila niat orang tua sebagai seorang penengah *hakam* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak. Maka Allah *Subhānahu Wata‘ālā* memberi jaminan kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan untuk keduanya agar tetap bersatu di dalam rumah tangga.²²⁰

Peneliti juga menganalisis bahwa arahan yang diberikan orang tua sering kali dianggap sebagai bentuk usaha dalam konotasi negatif. Padahal arahan dan usaha orang tua adalah bentuk rasa peduli dan kasih sayang orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya. Selain itu dari wawancara dan obeservasi secara tidak langsung yang telah dilakukan kepada informan tidak ada orang tua yang mengarahkan kepada perceraian.

Menjaga keluarga agar tetap harmonis adalah bentuk *maṣlahah* pada tingkatan *Maṣlahah dharūriyah* karena menjaga kebahagiaan rumah tangga untuk prospek lebih kedepan akan menyelamatkan beberapa hal antara lain adalah menjaga akal agar tetap sabar menahan cobaan berupa konflik rumah tangga, selain itu menjaga nilai agama dengan menjadikan perdamaian sebagai jalan utama, selanjutnya

²¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 213.

²²⁰ A. Djauli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 29.

menjaga pemenuhan hak berupa harta kepada anak (keturunan) dan istri agar tetap dinafkahi. Dan menjaga jiwa untuk menghindarkan diri dari mara bahaya yang mengancam keselamatan salah satu pihak apabila amarah belum reda.

Hemat peneliti mengenai hal ini, kerukunan yang menjadi hak kedua belah pihak adalah hal utama yang harus dijaga oleh pasangan suami istri, keluarga, dan kerabat-kerabat terdekat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

2) Memahami Karakter Pasangan

Menurut Informan I dampak positif dari peran orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga adalah memberikan keintiman dalam memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan dan berusaha mengenyampingkan egoisme dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik.

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga memerlukan penyelesaian. Konflik harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan efek positif bagi pasangan serta terhadap keutuhan rumah tangga.²²¹ Sedangkan akan mendapat efek negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Harus ada

²²¹ Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga", *Journal Al-Ahkam*, Vol.XXI, No. 1 (Juni-2020), 46.

manajemen terbaik dalam menyelesaikan konflik melalui penghindaran memperbesar konflik dan lain sebagainya.²²²

Pengkajian dan analisis mengenai pemahaman mengenai karakter pasangan adalah bentuk usaha menjaga *maṣlahah* pada tingkatan *maṣlahah ḥājiyah* sebagai upaya penyempurnaan *maṣlahah dharūriyah* dalam menjaga kelima aspek penting agama Islam. Pada tingkatan ini *maṣlahah ḥājiyah* mengenai pemahaman karakter dan sikap pasangan akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan konflik yang terlalui dengan baik.

Pengaruh konflik sebagai cobaan dan peringatan atas kesalahan atau dosa salah satu pihak di dalam rumah tangga adalah bumbu penyedap yang akan menambahkan pemahaman mengenai konsep harus saling pengertian, sabar, dan berusaha mempertahankan rumah tangga. Sebaiknya bagi orang tua usaha ini di niatkan untuk membiarkan anak untuk bisa menyelesaikan konflik rumah tangga sendiri terlebih dahulu agar anak dewasa.

Sebaiknya orang tua memberikan kepercayaan kepada anaknya agar bisa berdiri dengan jawabannya dan bertanggung jawab dengan hal tersebut. Orang tua kadang kala keliru melihat anaknya tidak mendengarkan atau tidak

²²² Ibid.

memakai nasehatnya sebagai bentuk kedurhakaan anak dan kehilangan peran serta tanggung jawab terhadap anaknya.²²³ Padahal nasehat yang diberikan itu didengarkan dan dijadikan opsi jawaban bagi anak dengan cara menggabungkan pemikiran sendiri dengan menganalisis pendapat orang tua.

Maka dari itu peran orang tua akan menjadi dampak baik bagi anak apabila usaha yang diberikan oleh orang tua bertujuan mendamaikan kedua belah pihak dan sebisa mungkin agar tidak memperkeruh atau menambah konflik yang sudah ada. Tujuan ini akan terlihat dan nampak dari perbuatan dan pola penyelesaian yang disarankan orang tua. Niat akan terlihat dari perbuatan benar adanya

Hemat peneliti mengenai hal ini adalah karakter dan sikap seseorang akan keluar apabila terjadi hal buruk yang tidak sesuai dengan rencana. Konflik rumah tangga yang menggoyahkan keutuhan rumah tangga akan mengeluarkan sikap asli dari seseorang dalam menyikapi dan menghadapi konflik. Maka dari itu perlu kesabaran dan kehati-hatian dalam bertindak dan mengambil keputusan.

²²³ Hendra Surya, *Kiat Mengatasi Konflik Antara Pasutri* (Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2013), 74-76.

b) Dampak Buruk

Dari hasil penelitian berupa wawancara dengan beberapa subjek dan melakukan observasi dengan informan mengenai peran orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Dampak buruk dari peran orang tua sebagai berikut:

1) Merusak Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut hasil wawancara dengan subjek I, II, III, dan IV mengenai peran orang tua dalam penyelesaian konflik. Intervensi orang tua dalam menasehati dan mengarahkan anaknya akan menimbulkan konflik lain yang akan merusak keharmonisan rumah tangga. Selain itu peran orang tua yang masuk ikut menyelesaikan konflik juga akan membuat konflik baru selain konflik yang sudah terjadi.

Survei pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Universitas George Mason menyimpulkan bahwa masalah nomor satu dalam pernikahan adalah keterlibatan mertua dalam kehidupan pasangan suami istri.²²⁴ Suami yang berusaha berpikir memiliki solusi sering kali terjepit diantara jawaban istri dan orang tua. Maka dari itu orang tua bahkan keluarga dilarang untuk intervensi terlalu karena mereka

²²⁴ Muhamad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 70.

berdua telah memiliki jalan sendiri untuk mencapai kesuksesan dalam rumah tangga mereka.²²⁵

Selain itu menurut infroman I dan II awalnya mereka merasa keberatan dengan peran orang tua dan merasa orang tua ingin mencampuri rumah tangganya. Padahal pasangan suami istri ini menyingkakan privasi dalam kehidupan berumah tangga. Sepertinya pasangan suami istri ini tidak menerima jawaban yang diberikan oleh orang tua terkait konflik yang terjadi.

Apabila dikaitkan dengan teori *maṣlahah* yang ada di bab II, sebagai usaha yang diberikan orang tua tidak menjadi jawaban yang berujung kepada perdamaian. Namun akan merusak keharmonisan rumah tangga anak apabila orang tua mendahulukan rasa ketidakpercayaan kepada menantu atau anak dalam mengambil keputusan. Di dalam sebuah kaidah *maṣlahah* menyebutkan bahwa :

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَالَمِ
الْأَجَلِ مَعًا

“sesungguhnya syariat diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat nanti.”²²⁶

Adapun di dalam kaidah ini tersirat bahwa syariat agama Islam adalah kemaslahatan bagi setiap orang manusia

²²⁵ Ibid., 71.

²²⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqāshid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 93.

baik di dunia maupun akhirat. Apabila peran orang tua menjadikan *mafsadat* terhadap anak maka berarti *manfa'ah* yang diharapkan tidak akan terjaid apabila orang tua berusaha mengambil keputusan.

Hemat peneliti dalam menganalisis jawaban ini adalah orang tua seharusnya mengingat kedudukannya sebagai orang tua yang menjadi contoh bagi anaknya. Jangan memberikan kesan buruk di dalam usahanya, sampaikan saran dan solusi dengan sebaik mungkin supaya bisa diterima oleh kedua belah pihak.

2) Menyalahkan Peran Orang Tua

Menurut hasil wawancara dengan subjek IV dan V peran orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga adalah sesuatu yang dapat dianggap salah karena anak sudah merasa memiliki tanggung jawab dan solusi sendiri dalam menyelesaikan konflik rumah tangganya.

Menurut peneliti menegaskan maksud dari subjek IV dan V adalah kedudukan dari orang tua yang sudah lepas saat anaknya sudah dewasa, memiliki rumah tangganya sendiri dan utamanya memiliki pola pikir yang mampu menentukan apa yang terbaik baginya untuk kedepan. Bimbingan orang

tua kepada anaknya terdapat di dalam Alquran surat Lukman ayat 15 :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.”²²⁷

Tafsir ayat Lukman ayat 15 adalah taat kepada ibu bapak tidak berlaku dalam hal melakukan dosa besar dan tidak berlaku dalam hal meninggalkan kewajiban yang bersifat individual. Tetap wajib taat pada hal-hal mubah (dibolehkan) dan lebih baik tetap taat dalam hal meninggalkan ketaatan yang bersifat sunnah.²²⁸ Dikaitkan dengan konflik rumah tangga apabila orang tua mengarahkan perceraian tidak disertai dengan tujuan yang jelas, maka jangan ikuti perintah itu karena itu hal yang salah.

Selain itu menurut peneliti sebaiknya orang tua memberikan kepercayaan kepada anaknya agar bisa berdiri dengan jawabannya dan bertanggung jawab dengan hal tersebut. Orang tua kadang kala keliru melihat anaknya tidak

²²⁷ Lukman, 31: 15.

²²⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib (Jakarta: Pusat Azzam, 2009), 154.

mendengarkan atau tidak memakai nasehatnya sebagai bentuk kedurhakaan anak dan kehilangan peran serta tanggung jawab terhadap anaknya.²²⁹

Peneliti menganalisis bahwa dari beberapa jawaban yang ada tersirat bahwasanya peran orang tua ini salah dan mampu menambah konflik yang sudah ada. Padahal itu adalah arahan atau saran yang diberikan orang tua. Berbeda apabila memang orang tua yang mengambil keputusan untuk rumah tangga anaknya.

Argumentasi penyalahan peran serta orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga adalah karena dampak buruk yang terlihat pertama kali. Ulama berpendapat bahwa intervensi terlalu jauh akan membuat konflik membesar dan perceraian yang diarahkan orang tua sebagai jalan keluar. Pendapat ini didasari dengan banyaknya kasus perceraian karena keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anak.

Padahal terjadi gesekan antara jawaban informan dengan keterangan dari subjek. Informan condong membenarkan peran orang tua sebagai usaha orang tua dalam mendamaikan urusan rumah tangganya. Hasil penelitian dari observasi secara tidak langsung menunjukkan sikap dan

²²⁹ Hendra Surya, *Kiat Mengatasi Konflik Antara Pasutri* (Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2013), 74-76.

pribadi yang baik dari orang tua informan. Maka dari itu usaha yang dilakukan oleh orang tua dapat diterima oleh anak.

Analisis peneliti apabila mengaitkan penyalahan peran orang tua dengan teori *Maṣlahah*. Maka dampak buruk berupa asumsi yang menyalahkan peran orang tua adalah kesalahan dalam memahami peran orang tua itu berbanding terbalik dengan kemashlahatan. Karena apabila anak tidak membiarkan orang tua berperan dalam konflik rumah tangganya akan menimbulkan rasa marah dan jengkel dari orang tua. Orang tua merasa memiliki hak dalam membimbing dan menasehati anak.

Namun apabila menolak peran orang tua dalam menyelesaikan konflik adalah usaha menghindarkan diri dari keburukan dan menjaga aib rumah tangga. Maka sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.²³⁰

Maka berarti adalah penyempurnaan dari *maṣlahah* sebelumnya yaitu *maṣlahah taḥsīniyah*. Menurut analisis peneliti ini masuk tingkatan *maṣlahah taḥsīniyah* karena

²³⁰ Ibid., 164.

hanya asumsi. Bukan berupa reaksi nyata yang terlihat benar-benar salah karena pemahaman peneliti mengenai peran orang tua adalah usaha terbaik yang dilakukan orang tua.

Apabila ada perbuatan atau pembicaraan yang terkesan memihak salah satu pihak itu wajar karena orang tua memiliki rasa iba dan kasih sayang terhadap anaknya. Orang tua mana yang tidak sayang dengan anaknya. Kesalahpahaman disini menurut analisis peneliti hanya bersifat di awal, karena apabila ditelaah secara benar-benar orang tua bukan dampak buruk melainkan solusi. Namun memang dalam penggambarannya orang tua memiliki karakter masing-masing dalam menyampaikan maksud dan tujuannya.

Hemat peneliti dalam menganalisis hal ini adalah dampak buruk bukanlah dampak buruk sepenuhnya. Dibalik dampak buruk peran orang tua ada hal baik yang diselipkan sebagai bentuk kasih sayang dan peduli orang tua. Maka dari itu kenali karakter orang tua secara mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka terdapat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Pandangan ulama terhadap peran serta orang tua sebagai *hakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak. Terdapat dua pandangan ulama mengenai peran orang tua sebagai *hakam* yaitu membolehkan dan tidak membolehkan. Apabila membolehkan peran orang tua sebagai *hakam*, ia boleh memutuskan apabila dapat bersikap adil, memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai agama, dan mendapat persetujuan oleh kedua belah pihak. Selain itu orang tua boleh berperan sebagai pembimbing dan penasehat anak dalam memberikan jalan keluar konflik. Sedangkan pandangan ulama yang tidak membolehkan orang tua memutuskan didasari pada sikap orang tua yang sulit bersikap adil dan akan memihak anaknya. Untuk pandangan ulama yang tidak membolehkan peran orang tua sebagai *hakam* didasari kepada sikap orang tua yang tidak seharusnya mencampuri kehidupan rumah tangga anak. Tetapi jika ditinjau dari perspektif penyelesaian konflik peran orang tua dalam menyelesaikan konflik adalah upaya mediasi orang tua kepada anak agar konflik tidak membesar serta bertujuan mencari solusi terbaik agar konflik mereda dan selesai. Ditinjau

dari perspektif *ishlāh* peran orang adalah usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik.

2. Pandangan ulama terhadap dampak dari peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak, terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terbagi menjadi konflik terselesaikan dan pemahaman mengenai karakter pasangan. Sedangkan dampak negatifnya adalah merusak keharmonisan rumah tangga dan penyalahan terhadap peran orang tua dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak. Apabila ditinjau dari perspektif *maṣlahah* kedua dampak yang ditimbulkan oleh peran orang tua adalah pengambilan nilai manfaat dari suatu keadaan yang mengharuskan seseorang melakukan perbuatan agar terhindar dari keburukan.

B. Saran

1. Berdasarkan pandangan ulama terhadap peran serta orang tua sebagai *ḥakam* dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak. Maka peneliti merekomendasikan kepada: orang tua mampu bersikap adil dan tidak memihak anaknya dalam menyelesaikan konflik rumah tangga anak. Orang tua boleh memutuskan perceraian apabila konflik yang terjadi konflik besar yang akan membuat *mudharat* bagi keduanya apabila masih berumah tangga dalam ikatan pernikahan seperti konflik yang akan merusak akidah dan lainnya. Namun apabila intervensi terlalu jauh mengarahkan perceraian tanpa bukti dan sebab yang jelas maka keputusan itu bisa *fasakh* karena tidak sesuai dengan asas diutusnya *ḥakam*. Selain itu solusi yang dapat

diambil sebagai jalan tengah bagi pasangan yang berkonflik, apabila terjadi konflik utamanya selesaikan dulu berdua (bersama) apabila konflik tidak selesai dan terus menerus terjadi baru meminta peran orang tua untuk nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan konflik.

2. Berdasarkan pandangan ulama terhadap dampak peran serta orang tua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak, maka peneliti merekomendasikan kepada: pasangan suami istri yang berkonflik bahwasanya peran orang tua adalah tanggung jawab bagi orang tua dan tidak akan pernah hilang darinya sampai akhir hayat maka wajar baginya apabila saat konflik terjadi, orang tua merasa itu urusannya juga dalam memecahkan dan mencari solusi bagi konflik tersebut. Bagi orang tua dan pasangan seharusnya lebih bersabar dan meredam ego masing-masing agar mendapat jalan keluar paling baik. Selain itu berdoa agar diberikan petunjuk, bertawakal dan beikhtiyar serta berserah kepada Allah *Subhānahu Wata'ālā* memohon pengampunan atas kesalahan yang mungkin menjadi penyebab terjadinya konflik agar konflik segera terselesaikan. Selain itu persepsi menyalahkan orang tua tidak dibenarkan orang tua setidaknya sudah memberikan usaha terbaik bagi anaknya, ubah persepsi bahwa itu tandanya orang tua sayang dan peduli terhadap apa yang terjadi atas rumah tangga berupa konflik

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Adil Abdul Mu'im Abu. *Ketika Menikah Jadi Pilihan*. Jakarta Timur: Almahira, 2001.
- Abd. Somad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Abu, Imam Abdillah Muhammad bin Indris asy-Syafi'i. *Al-Umm I: Kitab Induk Fiqih Islam*. Terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Adawiyah, Novi Mahfudhotuk. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Berumah Tangga Dalam Keluarga (Y+A) Di Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya" (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017.
- Adinugraha, Hendri Hermawan Mashudi. "Al Maslahah Al Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01, 2018.
- Aditya, Gede Iyus Akhmad Haris dkk. "Pengaruh Partisipasi Orang Tua Dalam Mendidik Di Lingkungan Keluarga Terhadap Partisipasi Belajar Siswa". *ejournal.undiksha.ac.id*, 2013.
- AHA. *Wawancara*. Palangka Raya, 3 September 2022.
- Ahmad, Beni Saebani. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Jakarta Selatan: Laksana, 2018.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi Juz IV*. Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 1986.
- Al-Qur'an Kemenag.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib. Jakarta: Pusat Azzam, 2009.
- Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1991.

- Anggraini, Nini Dwiyantri Hanandini dan Wahyu Pramono. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga*. Padang: Penerbit Erka, 2019.
- Anwar, Najib. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*. Bandung : PP PNFI, 2012.
- Anwar, M. Khoiril dan Muhammad Afdillah. “ Peran Ulama Di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama”. *Fikrah : Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 2016.
- Arbain, Taufik. *Strategi Migran Banjar*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2009.
- Arif, Muh. dan Ismali Busa. “Konsep Relasi Anak Dan Orang Tua”. *Early Childhood Islamic Education Journal*. Vol.01, No.1, 2020.
- Ashshofa. Burhan *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2013.
- Asiah, Nur. “Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, Juli 2020.
- Asiah, Siti. *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Cendekia, 2017.
- Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun. *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional*. Medan : Perdana Publishing, 2020.
- Astrida. “Peran Dan Fungsi Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak”. Kemenag Sumatra Selatan.
- Astuti, Hofifah. “Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis”. *Jurnal Riset Agama*, Vol.1, No.1, April 2021.
- Atieka, Nurul. “Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga)”. *Guidena*, Vol.1, No.1, September 2011.
- Azizah, Ulfah Nur. “Kedudukan Anak Terhadap Orang Tua (Kajian Tafsir Tematik). Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Bappeda Kota Palangka Raya. dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/jumlah-penduduk/>.

- Basri, Muhammad “Ilmu Dan Kekuasaan: Ulama Dan Poros-Poros Politik”, *Tazkiya*, Vol.6, No. 2 2017.
- Bin Musthafa, Ahmad al-Farran. *Tafsir Imam Syafi'i Surah an-Nisá'-Surah Ibráhim*. Terj. Fedroan Hasmand dkk. Jakarta Timur: Almahira, 2008.
- Budi, Sudiarja Subanar dkk. *Karya Lengkap Dhiyarkara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- CH. *Wawancara*. Palangka Raya, 6 Juni 2022.
- _____. *Wawancara*. Palangka Raya, 29 Agustus 2022.
- DH. *Wawancara*. Palangka Raya, 10 Oktober 2022.
- Dhini, Rama Permasari Johar, Hamda Sulfinadia. “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga”. *Journal Al-Ahkam*, Vol.XXI, No. 1, Juni-2020.
- Djauli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Damiarto, Israt. “Manajemen Konflik Suami Istri Dalam Perspektif Al Quran”. Skripsi--Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- DNP. *Wawancara*. Palangka Raya, 8 Oktober 2022.
- Daulae, Tatta Herawati. “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 04, No. 2, Desember 2020.
- Dhiyauddin, Mohammad. “Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawina Anak Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”. Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.
- Doriza, Shinta. *Ekonomi Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Efendi, Jonaedi Johnny Ibrahim. *Metode Peneltian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Esa, Ani Alfadila, Bambang Purnomo. “Konflik Rumah Tangga dalam Novel Medhung Sumilak Karya J.MV Sunarjo (Kajian Sosiologi Sastra).
- Falahudin, Iwan. “Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga”. *Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol. 2, No.1.

- Faizah, Nur. "Nusyuz: Antara Kekerasan fisik Dan Seksual", *Al-Ahwal*. Vol.6, No.2, 2013.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta:Gema Insani Press,1999.
- Fathi, Ahmad. "Preventivasi Konflik Rumah Tangga Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Fauzi, Mahfudz. *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Fisher, Roger William Ury dan Bruce Patton. *Getting to YES*. Terj. Mila Hidajat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020
- Ghany, Abdul. "Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'a", *Rausyan Fikr*, Vol.16, No.2 Desember-2020.
- Gultom, Binsar. *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- HD. *Wawancara*. Palangka Raya, 6 Oktober 2022.
- Haddade, Abdul Wahid. "Konsep *Al-Ishlah* Dalam Al-Qur-An". *Tafsere*, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Hamzah, Arif. "Konsep *Ishlah* Dalam Perspektif Fikih". Tesis--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008 .
- Hamama, Syifa dan Nanik Ngatikoh. "Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam". *Jurnal As Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 1, No. 1 2022.
- Hanafi, Imam dan Sofiandi. "Desekulerisasi Ulama Makna Ulama Menurut Nurcholish Madjid". *Jurnal Madania*, Vol.8, No. 2 2018.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hasim. "Mediator Garda Utama Dalam Mempercepat Penyelesaian Sengketa Perkara Di Peradilan Agama" dalam www.pa-malangkab.go.id.
- Harakatuna. *Peran Strategis Ulama Indonesia Masa Kini*.
<https://www.harakatuna.com/peran-strategis-ulama-indonesia-masa-kini.html>.
- HR. Abu Nuaim dari Abu Hurairah. *al-Maktabah al Syamilah* cet. 2, tth.
- HR. Ahmad. *al-Maktabah al Syamilah* cet. 2, tth.

HS. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 September 2022.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Imam Ahmad Bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz 26*. Kairo: Muassasah Qurtubah, 1978.

Imam, Syaikh Al Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi*. Terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Indarto, Wusono. "Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalahan Dalam Kehidupan". *Educhild*, Vol. 4, No. 2, 2015.

Indria, Lailatus Sa'diyah. "Syiqaq Akibat Tidak adanya Nafkah Bathin Sebagai Alasan Perceraian". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011.

Isrokhah, Nur. "Tinjauan Bimbingan Dan Konseling Keluarga Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". Skripsi--IAIN Walisongo, 2012.

Iqbal, Muhamad dan Kisma Fawzea. *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani, 2020.

Jalil, Abdul. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol.4, No.1, Januari-Juni 2021.

Kabalmay, Husin Anang. "Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)". *Tahkim*, Vol.XI, No. 1 Juni, 2015.

Kartini. "Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kaliang Kabupaten Pinrang)". Skripsi--IAIN Parepare, Parepare, 2020.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kodir, Faqihuddin Abdul dan Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.

L, Sudirman. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqāsid al-Syarī'ah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

- Madekhan. “Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7, No.2 (2018).
- Maharani, Tias. “Konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perfektif Fiqh Munakahat”. Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Mahyuni, dan Desi Yudiana. “Manajemen Konflik dalam Tinjauan Alquran”. *Almufida*, Vol II, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Makhfiroh, Inayatul. “ Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga Studi Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Lampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan”. Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- M, Endra. *Aspek-Aspek Maqāsid As-syarī'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019.
- M. Gultom, Binsar. *Pandangan Kritis Seorang Hakim*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Meizara, Eva Puspita Dewi Dewi, Basti. “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri”. *Jurnal Psikologi*, Vol.2, No.1, Desember 2008.
- Misran. “*Al-Mashlahah Mursalah* (Suatu Meyodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”. *Jurnal Justisia*, Vol.1 No. 1, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020
- Muhammad, Husein. *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Muzammil,